

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN DI PDI-P KOTA TANGGERANG PADA
PEMILU 2024**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun oleh:

Adheline Qodriyyah Kurniawan

2106016084

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 Lembar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

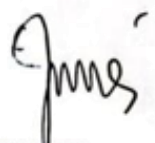
Nama	: Adheline Qodriyyah Kurniawan
NIM	: 2106016084
Jurusan	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Di Pdi-P Kota Tangerang Pada Pemilu 2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2025

Pembimbing,



Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di Pdi-P Kota Tangerang Pada Pemilu 2024

Disusun oleh :

Adheline Qodriyyah Kurniawan
2106016084

Telah dipertahankan didepan majelis penguji siding skripsi pada tanggal 18
Februari 2025 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dosen Penguji

Ketua



Tika Ifirda Takayasa, M.A
NIP . 198811152019032018

Sekretaris

Drs.Nur Syamsudin, M.A
NIP . 196805051995031002

Penguji I

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP . 197809302003121001

Penguji II

Drs.Nur Syamsudin, M.A
NIP . 196805051995031002

Pembimbing

Tika Ifirda Takayasa, M.A
NIP.198811152019032018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya skripsi ini merupakan hasil kerja saya pribadi dan di dalamnya tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Pengetahuan yang di dapat berasal dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan. Adapun sumbernya telah tertera dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adheline' followed by a stylized surname.

Adheline Qodriyyah Kurniawan

2106016084

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah hirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT., karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di PDI-P Kota Tangerang Pada Pemilu 2024”. Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Prodi Ilmu Politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya banyak kekurangan dan keterbatasan peneliti. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kita tahu bahwa kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Namun, peneliti berharap nantinya skripsi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukannya dengan ketulusan hati. Beberapa orang yang berada di belakang saya untuk menguatkan dan mendukung saya dengan sepuas hati mereka, baik secara moril ataupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih, kepada:

1. Allah SWT. yang tidak henti-hentinya memberikan bekerkahan kepada penulis.
2. Rasulullah Muhammad SAW. yang selalu menjadi arah tujuan hidup penulis.
3. Kedua orang tua tersayang, Bapak Arief Kurniawan dan Ibu Andry Sukma Akadani yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis, dan yang selalu mengusahakan anak pertamanya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan do'a yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat-Nya. Panjang umur dan sehat selalu.
4. Adik tercinta, Audrey Berliana Kurniawan yang selalui kebersamaian penulis dan memberikan semangat serta do'anya kepada penulis.
5. Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, baik dalam materi maupun metodologi penulisan, serta memberikan arahan sehingga penulis banyak mendapat ilmu baru dan akhirnya mampu

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam masa perkuliahan selama di kampus tercinta ini.
7. Bapak Gatot Wibowo, S.IP, Bapak Supardi, S.IP, Bapak Teja Kusuma S.IP., M. Kesos, Bapak Supri, Ibu Sumarti, S.IP., M.IP, Ibu Indrawati Arsyad, S.E., M.M. dan Bapak Uis, selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan penelitian.
8. Fahmi Ikhsan, Selaku rekan yang membantu dalam proses skripsi dan menjadi narahubung bagi penulis dan nara sumber, tidak luput juga dalam memberikan dukungan berupa moral dan materil, serta berkontribusi baik tenaga, waktu dan dukungan emosional penulis.
9. Azka Darin Pramadani selaku sahabat penulis yang senantiasa mendukung dalam kebaikan, membersamai dalam setiap langkah yang dilalui, dan saling memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu (grup Cegil'zzzz) Nur Aini Safitri, Salsabila Putri Maharani, Indy Nayu Haliza dan (grup jamet UIN) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terima kasih sudah menjadi teman yang baik.
11. Asnadia Miftahul Jannah, yang telah memberi motivasi, *support* dalam melaksanakan penelitian yang selalu setia meluangkan waktu untuk mendengar curhatan hati peneliti dalam pengerjaan skripsi
12. Komunitas Ruang Abaca dan Teman-teman Ilmu Politik C Angkatan 2021 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan selama masa kuliah dan memberikan dedikasinya kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian melauai kegiatan-kegiatannya, sehingga penulis mendapat banyak sekali pengalaman berharga semasa berkuliah.
13. Teman-teman KKN-MIT Posko 18 Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal yang senantiasa memberikan pelajaran dalam penulisan skripsi ini.

14. Seluruh keluarga HMJ Ilmu Politik 2022-2023, terima kasih sudah menjadi tempat belajar, berproses, dan tumbuh bersama. Banyak pengalaman berharga yang penulis dapatkan dari sini.
15. Sahabat-sahabat SMA (Grup Piknik), terima kasih sudah tetap hadir dalam hidup penulis, selalu mendukung, dan mengisi hari-hari selama skripsi ini berlangsung.
16. Terima kasih kepada syabilla hynun, selaku sahabat saya yang telah memberikan dukungan selama bertahun-tahun dalam menempuh pendidikan.
17. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
18. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan melewati meskipun sering ngerasa cemas, down, dan overthinking. Semoga semua lelah ini terbayar dengan masa depan yang indah. Aamiin.

Semarang, 18 Januari 2025

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tersayang yang selalu mendo'akan dan memberikan ridho, serta mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta, tak lupa skripsi ini juga saya persembahkan untuk adik dan kucing saya tercinta yang selalu memberikan semangat. Do'a dan semangat dari kalianlah yang bisa menguatkan penulis hingga penulis mencapai titik ini.

MOTTO

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(QS. At-Talaq: 2-3).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Tangerang pada Pemilu 2024. Fokus pada penelitian ini ialah untuk menganalisis terakit mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh PDI-P dalam menjaring calon legislatif perempuan serta strategi implementasi kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dengan menggunakan teori Michael Rush dan Phillip Althoff sebagai landasan analisis, serta pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini memperoleh data melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDI-P menggunakan dua pola rekrutmen, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen tertutup di dalam PDI-P disebut sebagai “Penugasan” yaitu memprioritaskan kader internal partai yang telah menjadi pengurus partai dan tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan elit politik, dan rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan kepada kader partai yang sudah menjadi anggota partai minimal 5 tahun dan memiliki KTA aktif. Tetapi, dalam penerapan kebijakan *affirmative action* yang mewajibkan semua partai untuk keterwakilan perempuan minimal 30%, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, budaya patriarki, dan keterbatasan akses perempuan dalam jaringan politik. Selain itu, penurunan jumlah kursi legislatif perempuan di Kota Tangerang menunjukkan adanya hambatan dalam efektivitas rekrutmen dan implementasi *affirmative action*. Penggunaan sistem penomoran selang-seling digunakan PDI-P Kota Tangerang dalam menempatkan caleg perempuan di nomor urut dengan mempertimbangkan penilaian rekam jejak dan skoring yang ditentukan oleh PDI-P Kota Tangerang

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika rekrutmen politik perempuan serta memberikan rekomendasi bagi PDI-P dalam mengoptimalkan strategi rekrutmen guna meningkatkan representasi perempuan dalam dunia politik.

Kata Kunci : Rekrutmen politik, keterwakilan perempuan, *affirmative action*, PDI-P, Kota Tangerang, Pemilu 2024.

Abstract

This study discusses the recruitment pattern of female legislative candidates in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Tangerang City in the 2024 Election. The focus of this study is to analyze the recruitment mechanisms used by PDI-P in recruiting female legislative candidates and the strategy for implementing affirmative action policies in increasing women's representation in legislative institutions. Using the theory of Michael Rush and Phillip Althoff as the basis for analysis, as well as a descriptive qualitative approach and case study method, this study obtains data through interview techniques, observation, and document analysis.

The results of this study indicate that PDI-P uses two recruitment patterns, namely open recruitment and closed recruitment. Closed recruitment in PDI-P is called "Assignment", which prioritizes internal party cadres who have become party administrators and community leaders who are close to political elites, and open recruitment which provides opportunities for party cadres who have been party members for at least 5 years and have an active KTA. However, in implementing the affirmative action policy which requires all parties to have at least 30% female representation, the implementation of this policy faces various challenges, patriarchal culture, and limited access for women in political networks. In addition, the decrease in the number of female legislative seats in Tangerang City indicates obstacles to the effectiveness of recruitment and implementation of affirmative action. The use of an alternating numbering system is used by PDI-P Tangerang City in placing female legislative candidates in serial numbers by considering the assessment of track records and scoring determined by PDI-P Tangerang City.

This study contributes to understanding the dynamics of women's political recruitment and provides recommendations for PDI-P in optimizing recruitment strategies to increase women's representation in politics.

Keywords: *Political recruitment, women's representation, affirmative action, PDI-P, Tangerang City, 2024 Election.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
KERANGKA TEORI DAN KONSEP	18
A. Kebijakan Affirmative action.....	18
B. Rekrutmen Politik	20
C. Teori Rekrutmen Politik.....	22

BAB III	26
GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA PEMILU DI KOTA TANGERANG	26
A. Gambaran Umum Kota Tangerang	26
1. Kondisi Geografis	26
2. Kondisi Topografis.....	26
3. Administratif Wilayah Kota Tangerang	27
4. Demografis Kota Tangerang	29
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kota Tangerang	33
B. Dinamika Pemilihan Legislatif Di Kota Tangerang	35
1. Sejarah Pemerintahan Kota Tangerang	35
2. Dinamika Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Pemilu 2024.....	37
C. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	40
1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	40
2. Visi Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
3. Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
BAB IV.....	48
POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI PDI-P KOTA TANGERANG PADA PEMILU 2024	48
A. Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang.	
1. Rekrutmen Terbuka.....	48
2. Rekrutmen Penugasan.....	52
B. Alur Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang	
1. Melalui Media Sosial	54
2. Tahapan Rekrutmen	56
a. Permintaan.....	56
b. Kriteria.....	57

c. Kontrol.....	60
d. Pemilu.....	62
BAB V	66
PENERAPAN KEBIJAKAN <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KOTA TANGERANG	66
A. Pemaknaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik.	66
1. Peran Perempuan di Dalam Struktur Partai Politik DPC PDIP Kota Tangerang.....	66
2. Calon Anggota Legislatif Perempuan di PDI-P Kota Tangerang	73
B. Upaya Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan	75
1. Pendidikan Politik	75
2. Kebijakan Affirmative Action	79
3. Penerapan Penomoran Selang-Seling Dalam Penomoran Caleg Perempuan	81
4. Hambatan Yang Dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Melaksanakan Kebijakan Affirmative Action.....	85
BAB VI.....	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kursi Anggota Legislatif Perempuan DPR RI	2
Tabel 1. 2 Perolehan Kursi PDI-P di DPRD Kota Tangerang.....	3
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Tangerang.....	27
Tabel 3. 2 Wilayah Administrasi Kota Tangerang	29
Tabel 3. 3 Pertumbuhan Penduduk di Kota Tangerang.....	29
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun, 2023	30
Tabel 3. 5 Jenis Kegiatan Penduduk Kota Tangerang, 2023	31
Tabel 3. 6 Persebaran Penduduk Berdasarkan Agama Di Kota Tangerang Tahun 2022	32
Tabel 3. 7 Rekap Kursi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2024.....	38
Tabel 4. 1 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Kota Tangerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Periode 2024-2029.....	62
Tabel 5. 1 Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang	66
Tabel 5. 2 Data Calon Legislatif DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tahun 2024-2029	71
Tabel 5. 3 Jumlah Caleg Perempuan Kota Tangerang 2019 dan 2024.....	73
Tabel 5. 4 Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang	79
Tabel 5. 5 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Periode 2024-2029	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Konseptual	23
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Tangerang	28
Gambar 3. 2 Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
Gambar 4. 1 Formulir Pendaftaran Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	50
Gambar 4. 2 Akun Instagram Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang.....	55
Gambar 5. 1 Pemberian Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	76
Gambar 5. 2 PDI-P memberikan sosialisasi kepada masyarakat	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rekrutmen politik adalah proses seleksi serta pemilihan individu guna menjalankan peran dalam sebuah pemerintahan dan sistem politik. Rekrutmen Partai politik di Indonesia dilandasi dengan UU Nomor 08 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalamnya membahas terkait dengan mekanisme maupun strategi rekrutmen politik bagi calon anggota legislatif. Dalam Undang-undang diatas mengatur tugas serta tanggung jawab bagi penyelenggara pemilu agar nantinya saat dilaksanakannya pemilihan legislatif bisa berjalan dengan jujur dan adil (Dwi, 2023). Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang di dalamnya menyebutkan fungsi partai politik. Partai politik mempunyai 3 fungsi utama yaitu, rekrutmen politik, pendidikan politik dan artikulasi dan agregasi kepentingan. Tujuan dari adanya proses rekrutmen tersebut untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang baik serta berkualitas, dan perlu di didik kembali melalui tahap rekrutmen dan pola kaderisasi anggota Partai politik (Alwadlo, 2021)

Isu perempuan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pola rekrutmen perempuan dalam partai politik. Meskipun dalam kebijakan *affirmative* yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, implementasi dan hasilnya masih sangat bervariasi antara Partai. Rekrutmen politik perempuan dalam kontestasi politik menjadi hal yang penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Peningkatan keterwakilan perempuan ditujukan untuk meningkatkan indikator demokrasi, dengan perwakilan perempuan dalam elektoral dan parlemen (Tremblay, 2012). Implementasi rekrutmen politik perempuan dalam kontestasi pemilu diperlukan guna mewujudkan urgensi perempuan, karena adanya keterwakilan perempuan dalam politik, akan berdampak pada aturan tentang perempuan agar terealisasi mengenai kebijakan publik (Niron et al., 2020).

Isu perempuan dan pola rekrutmen dalam Partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan melalui kebijakan *affirmative*, tantangan struktural dan budaya masih menghambat pencapaian keterwakilan yang efektif. Terbentuknya pola rekrutmen yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik serta mengubah persepsi masyarakat tentang peran mereka. Proses perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan dalam berbagai bidang menjadi isu yang perlu diteliti.

Tabel 1. 1 Kursi Anggota Legislatif Perempuan DPR RI

Partai Politik	Kursi anggota legislatif perempuan 2019-2024	Kursi anggota legislatif perempuan 2024-2029
PDI-P	22%	21,2%
Golkar	16%	15%
Gerindra	10%	14%
Nasdem	16%	15%
PKB	10%	11%
PKS	6%	7%
PAN	5%	7%
Demokrat	8%	7%
PPP	4%	0
Total	20,5%	21,8%

Sumber : Hasil pengolahan penulis dari KPU RI, 2024

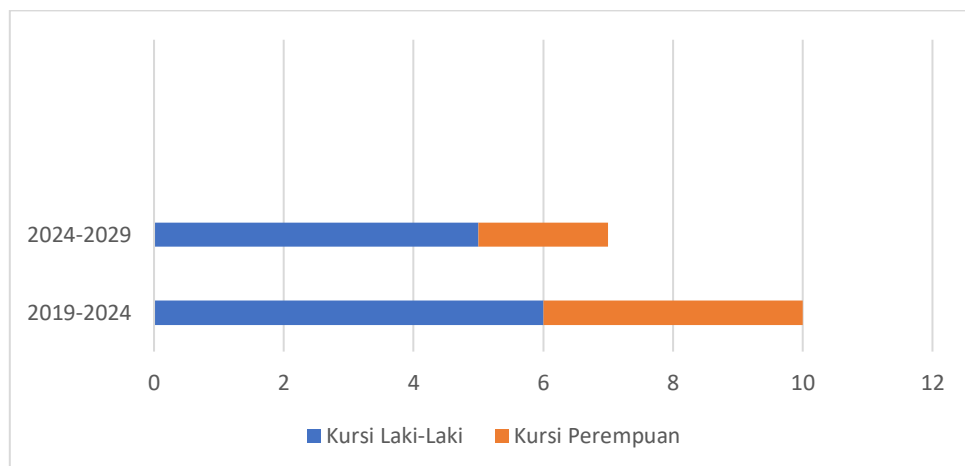
Menurut tabel 1.1 Kursi perempuan anggota legislatif di DPR RI di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1,3%. Model rekrutmen yang diterapkan oleh partai tentu menentukan perolehan suara yang diterima saat pemilihan umum. Pola rekrutmen digunakan untuk memilih individu-individu yang berkualitas. Maka, rekrutmen politik menjadi sesuatu yang krusial di setiap partai politik. Namun berbanding terbalik dengan PDI-P yang mengalami penurunan suara dari 22% tahun periode 2019-2024 menjadi 21,2% tahun periode 2024-2029 (KPU RI, 2024).

Penurunan kursi perempuan pada PDI-P di tingkat DPR RI. Didasari oleh beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti; penempatan nomor urut

yang tidak menguntungkan perempuan dalam meraih posisi di DPR RI, banyak caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 3 atau yang lebih rendah, yang secara signifikan mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Dukungan internal Partai masih menjadi faktor utama dalam pemenangan kursi bagi perempuan, tanpa dukungan yang besar perempuan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan suara dari masyarakat (Setyadi Bahtiar et al., 2021)

Penurunan suara yang dialami PDI-P tidak hanya terjadi dalam kursi DPR RI saja, namun hal tersebut juga dialami di dalam kursi DPRD Kota Tangerang. Tentu penurunan kursi yang dialami oleh PDI-P dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : strategi kampanye yang digunakan, pola rekrutmen yang dilakukan guna menciptakan calon legislatif yang berkualitas, pergeseran dukungan dari masyarakat terhadap suatu Partai politik. Dari beberapa faktor tersebut pola rekrutmen menjadi suatu hal berdampak terhadap kemenangan partai politik di dalam kontestasi politik.

Tabel 1. 2 Kursi Perempuan PDI-P di DPRD Kota Tangerang



Sumber : Hasil pengolahan penulis dari DPRD Kota Tangerang, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas. Pada tahun 2019-2024 PDI-P di Kota Tangerang menjadi salah satu Partai yang mendominasi dan terbesar yang memiliki 20% dari 50 kursi di DPRD yang berisikan 4 perempuan dan 6 laki-laki, namun terjadi penurunan yang signifikan bagi kursi anggota legislatif pada tahun 2024-2029 yaitu hanya mendapatkan 14% dari 50 kursi di DPRD 7 kursi saja yang berisi 2 perempuan dan 5 laki-laki. Hal ini menjadi perhatian karena menurunnya

jumlah kursi anggota legislatif dipengaruhi dengan kualitas calon anggota, maka peneliti ingin melihat bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan guna merekrut perempuan dalam pola rekrutmen politik (DPRD Kota Tangerang, 2024).

Dalam konteks penurunan kursi perempuan di DPRD Kota Tangerang penggunaan mekanisme rekrutmen patronase yang dilakukan oleh PDI-P hubungan antara pengurus Partai dan kader yang lebih rendah, di mana pengurus memberikan dukungan dan sumber daya kepada kader sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Dalam PDI-P, mekanisme ini sering kali menentukan siapa yang diusulkan sebagai calon legislatif. Dampak yang ditimbulkan dari adanya rekrutmen patronase yaitu; akses terbatas bagi perempuan dalam meraih posisi yang diinginkan, meskipun ada kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, penerapan mekanisme patronase dapat mengakibatkan pemilihan kader perempuan yang kurang berkualitas hanya untuk memenuhi kuota, bukan berdasarkan kemampuan atau potensi mereka (Dono, 2016).

Fenomena penurunan kursi perempuan di DPRD Kota Tangerang bukan menjadi suatu fenomena baru bagi Partai politik di Indonesia. Penurunan dapat disebabkan dari berbagai faktor, seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak hanya berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal juga, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi permasalahan tersebut seperti; pengaruh uang dan politik transaksional, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, faktor media (Aisyah et al., 2024).

Peran signifikan PDI-P Kota Tangerang dalam konteks rekrutmen sangat penting dalam upaya mencapai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. PDI-P telah membentuk langkah-langkah awal untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang lebih baik lagi dalam proses politik, salah satu contoh konkret dalam langkah awal PDI-P Kota Tangerang sering melakukan sosialisasi di ranah kelurahan dan kecamatan agar dapat merata di dalam lapisan masyarakat. Namun walaupun PDI-P telah memainkan peran yang signifikan, namun, proporsi keterwakilan mereka masih jauh dari target 30%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya patriarki yang masih kuat dan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kandidat perempuan (Prihastha, 2020).

Adapun tantangan spesifik dalam pelaksanaan *affirmative action* di tingkat lokal menjadi suatu hal yang sudah melekat di dalam setiap kebijakan, kebijakan *affirmative action* digunakan untuk memperbaiki ketidaksetaraan historis dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi lebih banyak dalam politik, pendidikan, pekerjaan, dan sektor-sektor lainnya. Di tingkat lokal, penerapan kebijakan *affirmative action* sering kali menghadapi tantangan yang sangat kompleks, seperti; dari segi internal partai, masih banyaknya kader perempuan yang terbatasnya pelaksanaan maupun referensi. Hal tersebut dimulai dengan ketidaksempurnaan kebijakan *affirmative action* dalam AD ART partai politik sehingga tidak menimbulkan tekanan kepada partai politik di daerah dalam pelaksanaannya. Dari segi eksternal partai, kurangnya pemahaman di lingkungan masyarakat mengenai kesetaraan gender dan pentingnya suara perempuan di dalam ranah politik yang disandingi dengan penilaian negatif bagi perempuan yang aktif di dalam ranah politik (Raina Listiyani & Elok Purni Maharani, 2021)

Evaluasi pola rekrutmen terhadap efektivitasnya dalam meningkatkan representasi perempuan melibatkan peninjauan berbagai aspek dari proses rekrutmen dan bagaimana pola tersebut berkontribusi terhadap kesetaraan gender, khususnya dalam mempromosikan representasi perempuan di tempat kerja atau organisasi. Dalam evaluasi ini mencakup beberapa faktor seperti; analisis kebijakan rekrutmen, peninjauan ulang terhadap proses seleksi dalam rekrutmen, akses dan partisipasi perempuan dalam rekrutmen dan dampak kebijakan *affirmative action* terhadap lingkungan kerja (Wu, 2024). Evaluasi pola rekrutmen dalam meningkatkan keterwakilan perempuan harus dilakukan secara komprehensif, untuk mempertimbangkan aspek kebijakan dan penerapannya. Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan yang bersifat inklusif dapat membantu representasi perempuan yang lebih besar dan menerima keadilan yang lebih baik di dalam organisasi.

Rekrutmen politik pada PDI-P menggunakan dua mekanisme yang biasanya ditempuh. Pertama, proses rekrutmen penugasan, dengan merekrut calon legislatif yang diprioritaskan dari dalam internal partai. Pada tahap proses rekrutmen, DPC PDI-P mengutamakan kader partai yang telah aktif dalam

kepengurusan partai untuk direkrut sebagai calon legislatif. Kedua, rekrutmen terbuka, yaitu melakukan rekrutmen dari eksternal partai yang berasal dari masyarakat umum (Dono, 2016). Perwujudan dari kesetaraan gender untuk berkontribusi di dalam arena politik adalah tujuan utama dari kebijakan *affirmative action*. Dalam kebijakan *affirmative action* merupakan refleksi partisipasi serta keterwakilan perempuan agar setara dengan laki-laki sebagaimana hak yang dimiliki di dalam negara demokrasi (Suseno, 2013).

Permasalahan pola rekrutmen partai politik di Indonesia tidak jauh dari isu perempuan. Hal ini terlihat dalam penelitian (Dwi Wulandari, 2019) dengan judul “Perempuan dan Partai Politik (Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan Tahun 2014)”. Pada penelitian ini membahas pelaksanaan model rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar yang menggunakan sistem semi terbuka, yang mengutamakan hubungan kekerabatan dengan elit politik, namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat berpartisipasi dalam pesta politik. Terdapat beberapa sebab menurunnya caleg perempuan di dalam politik. Kebijakan yang kurang memihak pada perempuan, budaya patriarki yang masih mengakar dalam partai, persaingan ketat internal partai dan lemahnya modal sosial yang melekat dalam diri caleg perempuan.

Di Kota Tangerang terjadi permasalahan terkait dengan isu perempuan dan rekrutmen politik perempuan, salah satu kasus Bacaleg yang akan di daftarkan pada daftar calon sementara (DCS) yaitu Mulyani oleh PDI-P untuk pemilu 2024 digantikan secara sepihak. Hal ini terlihat saat proses penjaringan Mulyani yang akan didaftarkan digantikan oleh Wallaili. Mulyani sebagai calon sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sedangkan Wallaili yang dicalonkan secara sepihak tidak memenuhi persyaratan administrasi; seperti data diri, ijazah pendidikan terakhir dan data pendukung lainnya kepada panitia penjaringan Bacaleg di DPC PDI-P Kota Tangerang. Kemudian Mulyani mengkonfirmasi hal tersebut kepada DPC, namun jawaban yang diterima oleh Mulyani tidak memuaskan, dan akhirnya nama Wallaili tetap terdaftar sebagai DCS dan diumumkan oleh KPUD Kota Tangerang (CNN Banten, 2023).

Tantangan implementasi kebijakan *affirmative action* dalam internal PDI-P, *affirmative action* yang bertujuan untuk meningkatkan representasi menghadapi tantangan yang sangat khas, terutama dalam konteks internal suatu partai politik. Tantangan ini sering kali lebih rumit daripada yang terlihat. Adapun budaya patriarkial dan stereotip gender, yang didominasi oleh pola pikir patriarkial, di mana pemimpin atau kandidat politik cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Stereotip gender yang menganggap politik sebagai ranah laki-laki bisa menjadi hambatan besar dalam penerimaan perempuan sebagai pemimpin. Dukungan internal Partai dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi kader perempuan sering kali tidak memadai. Tanpa dukungan ini, perempuan kesulitan untuk bersaing dengan calon laki-laki yang lebih berpengalaman dan memiliki jaringan yang lebih luas (Fadliyah, 2016)

Studi mengenai pola rekrutmen politik bagi calon anggota legislatif perempuan telah dipelajari peneliti-peneliti sebelumnya Putri Dayanti & Fitriyah, (2023), Senjaya et al. (2023), Apriani (2013), studi di atas memfokuskan pada pola rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai politik untuk merekrut calon anggota legislatif perempuan. Namun, sedikit yang membahas mengenai bagaimana pola rekrutmen perempuan dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* di dalam pola rekrutmen. Studi ini akan mengembangkan Teori rekrutmen politik oleh Michael Rush dan Philip Althoff. Terkait dengan pola rekrutmen bagi perempuan yang diterapkan oleh PDI-P di Kota Tangerang pada tahun 2024 yang sebelumnya belum dikaji.

Dengan studi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pola rekrutmen, berdasarkan kasus di atas khususnya bagi calon anggota legislatif perempuan dalam rekrutmen PDI-P di Kota Tangerang pada Pemilu 2024. Dikarenakan adanya penurunan kursi bagi anggota perempuan di kursi DPRD Kota Tangerang sebanyak 50% di tahun 2024 yang dipengaruhi oleh kualitas calon anggota yang dipilih oleh PDI Perjuangan melalui rekrutmen politik. Bagaimanakah pola rekrutmennya dan Bagaimana PDI Perjuangan menerapkan kebijakan *affirmative action* di dalam pola rekrutmen perempuan. Dengan begitu peneliti ini akan meneliti dengan judul “POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA

LEGISLATIF PEREMPUAN DI PDI-P KOTA TANGERANG PADA PEMILU 2024"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang di atas, penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan PDI Perjuangan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada pemilu 2024 ?
2. Bagaimana Strategi PDI Perjuangan dalam mengimplementasikan kebijakan *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada Pemilu 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasari permasalahan terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di PDI Perjuangan Kota Tangerang pada Pemilu 2024, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada Pemilu 2024.
2. Mengidentifikasi bagaimana PDI Perjuangan menerapkan kebijakan *affirmative action* dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada Pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan agar memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di PDI Perjuangan, sehingga memperkuat peran perempuan dalam proses politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi program studi ilmu politik dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses rekrutmen anggota legislatif perempuan di PDI Perjuangan.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai referensi kepada mahasiswa dalam mengetahui bagaimana pandangan PDI Perjuangan terhadap peran perempuan di dalam politik Indonesia.
- c. Bagi peneliti difokuskan penelitian ini agar berguna untuk mahasiswa dalam menerapkan ilmu pada saat perkuliahan dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

a) Kajian Rekrutmen Politik Perempuan

Kajian tentang strategi rekrutmen politik perempuan telah dianalisis oleh banyak peneliti Haquri & Sahab (2023), Majid & Dra Fitriyah (2021), Aminah et al. (2020), Fitri Nurhayati (2023), Dwi Wulandari (2019) di antaranya membahas kajian rekrutmen politik perempuan.

Kajian (Haquri & Sahab, 2023) “Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur di Pileg 2019”. Membahas proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di PDI-P Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyeleksi calon, partai politik cenderung mengutamakan figur yang memiliki popularitas dan dapat mendatangkan keuntungan elektoral bagi partai. Selain itu, proses seleksi juga dipengaruhi oleh hubungan patronase antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang berperan dalam menentukan hasil akhir dari proses rekrutmen calon legislatif.

Kajian (Majid & Dra Fitriyah, 2021) “Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada DPD PDI-P Jawa Tengah)”. Bertujuan untuk menganalisis pola rekrutmen calon anggota

legislatif perempuan di DPD PDI-P Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan, proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, baik bagi kader maupun non-kader, dan dikelola langsung oleh DPP PDI-P Jawa Tengah. Proses ini berpedoman pada Peraturan PDI-P 25-A Tahun 2018 yang mengatur tentang seleksi calon anggota legislatif dan mekanisme rekrutmen. Keputusan akhir dalam penentuan calon tetap berada di tangan DPP PDI-P.

Kajian Aminah et al. (2020) “Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh”. Dalam Penelitian ini membahas mengenai pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKS dalam memutuskan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian memastikan PKS menerapkan pola rekrutmen dengan menerapkan sistem tertutup dan terbuka yang selalu memperhatikan peluang masing-masing calon dan sumber motivasi.

Kajian Fitri Nurhayati (2023) “Rekrutmen Politik Anggota Legislatif Perempuan (Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)”. Bertujuan untuk memahami strategi Partai Demokrat dalam menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Kuningan pada periode 2019-2024. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Demokrat menerapkan pola rekrutmen terbuka, di mana laki-laki dan perempuan memperoleh peluang yang setara dalam proses seleksi calon anggota legislatif.

Kajian (Dwi Wulandari, 2019) “Perempuan Dan Partai Politik Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014”. Meneliti sistem dan mekanisme rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Golkar serta beberapa faktor yang menyebabkan kekosongan perwakilan perempuan dalam DPRD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan caleg perempuan dari Partai Golkar berasal dari berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan kebijakan hukum yang berpihak pada perempuan, kendala politik yang dihadapi perempuan dalam proses pencalonan, budaya patriarki yang masih dominan, serta fokus partai yang lebih mengutamakan perolehan suara untuk mengamankan posisi di parlemen.

b) Kajian tentang Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik

Kajian tentang Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik telah dianalisis oleh banyak peneliti Prihastha (2020), Putri Dayanti & Fitriyah (2023), Senjaya et al. (2023), Apriani (2013), Setyadi Bahtiar et al. (2021) membahas kajian Keterwakilan Perempuan di dalam politik di Indonesia

Kajian (Prihastha, 2020) “Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024”. Bertujuan untuk membahas penerapan kuota minimal 30% bagi calon perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah keikutsertaan perempuan di legislatif. Temuan penelitian menemukan bahwa PDI-P menggunakan dua strategi dalam upaya memenangkan calon legislatif perempuan pada Pemilu 2019, yaitu strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif dilakukan dengan pendekatan emosional kepada pemilih baru selama masa kampanye, sementara strategi defensif diterapkan oleh PDI-P sebagai partai pemerintah dan oleh calon legislatif perempuan yang sudah pernah meraih kemenangan, dengan cara mempertahankan dukungan dari pemilih lama dan pemilih baru.

Kajian Putri Dayanti & Fitriyah (2023) “Dprd Tanpa Perempuan: Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif”. Bertujuan untuk meneliti minimnya keterlibatan perempuan dalam berjalannya proses kebijakan di parlemen. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan calon legislatif perempuan pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kapasitas modal sosial, ekonomi, dan politik perempuan, yang berdampak pada rendahnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan dalam berkompetisi dalam dunia politik. Selain itu, kondisi sosial budaya di masyarakat Mentawai yang minim pendukung perempuan juga menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan tersebut.

Kajian Senjaya et al. (2023) “Potret Keterwakilan Politik Perempuan Sebagai Legislator di Provinsi Jambi”. Dalam penelitian ini membahas angka keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan. Hasil dari penelitian

menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi menjadi bentuk peringatan. Keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Kajian Apriani (2013) “Keterwakilan Perempuan Dalam Kancah Politik (Studi Kasus Pendapat Perempuan Kota Samarinda)”. Meneliti masalah keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan dua masalah utama yang dihadapi perempuan dalam politik. Pertama, rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik, dan kedua, kurangnya keberpihakan partai politik terhadap perempuan. Oleh karena itu, kebijakan affirmative action dianggap sangat penting untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam politik.

Kajian Setyadi Bahtiar et al. (2021) “Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia” Studi ini membahas hak dan keterwakilan perempuan sebagai representasi kesetaraan gender dalam arena politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai politik Indonesia masih mengabaikan hak perempuan dalam arena politik. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat menjadi penyebab ketidakhadiran perempuan dalam arena politik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang bersifat empiris, rasional, dan sistematis, yang umumnya digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan penelitian. Metode ini melibatkan prosedur, teknik, alat atau instrumen, serta durasi penelitian, desain penelitian yang dipilih, sumber data, dan cara-cara yang digunakan untuk menghimpun data yang akan diolah kemudian dianalisis (Tersiana, 2018).

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis penelitian. Penelitian lapangan berfokus pada suatu lokasi tertentu dengan tujuan untuk memahami dan memperoleh data secara akurat. Menurut Moleong (2012) dalam (Maros-julian Elitear, 2016), penelitian lapangan dapat dianggap metode pendekatan yang luas dalam penelitian

kualitatif untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan lapangan (*field research*) melalui kegiatan kunjungan langsung untuk mengamati secara langsung permasalahan yang ada di lapangan. Penggunaan metode penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial yang melibatkan interaksi langsung antara subjek penelitian dan peneliti (Fattah Nasution, n.d, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *Single Case Study* adalah sebuah analisis dari sesuatu hal yang terikat atas satu kasus dari yang diperoleh melalui pengumpulan data serta menyertakan beberapa sumber informasi yang memiliki informasi yang akurat, hal ini bisa dikaji dari suatu peristiwa maupun aktivitas Creswell (1998) dalam (Kusmarni, 2012). Tujuan penggunaan *single case study* memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik dan unik dari suatu situasi, dengan menggunakan *single case study* memberikan pemahaman dalam mendalami permasalahan yang akan diteliti yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap satu kasus yang spesifik dan memberikan kesempatan untuk memahami konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut secara lebih holistik. Di samping itu penggunaan *single case study* akan menghasilkan data kualitatif yang kaya akan informasi, yang didapatkan melalui wawancara, observasi serta analisis dokumen dan memberikan insight wawasan praktis bagi pembuat kebijakan atau praktisi di lapangan. Temuan dari satu kasus dapat digunakan sebagai referensi untuk situasi serupa di konteks lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan penelitian dari penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini membuat peneliti mampu mengeksplorasi bagaimana individu atau kelompok memaknai pengalaman mereka dalam konteks tertentu, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena tersebut. Dalam penelitian deskriptif akan dijelaskan dengan susunan rangkaian kata yang bersifat faktual untuk mengkaji permasalahan yang valid dan relevan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam (Moleong & J, 2012), merupakan uraian kata serta tindakan yang didapatkan dari dokumen

dan lain-lain. Sumber data yang teliti harus asli, namun apabila data asli sulit didapatkan, maka sumber tiruan bukan menjadi suatu masalah selama data yang diperoleh masih sah.

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, yang merujuk pada data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, yang sering disebut sebagai data langsung yang disampaikan kepada peneliti. Menurut Sugiyono (2016) dalam (Syafnidawaty, 2020), data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung bersama anggota PDI-P, calon anggota legislatif perempuan PDI-P, dan kader PDI-P di Kota Tangerang secara transparan di lapangan.
- b. Data sekunder, data yang didapatkan melalui berbagai dokumen, yaitu jurnal penelitian, artikel, buku, dan sumber lainnya baik dari media cetak ataupun elektronik yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder ini berkaitan dengan proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di PDI-P Kota Tangerang untuk periode 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif memiliki berbagai metode yang dilakukan guna mendapatkan sampel penelitian sesuai dengan topik penelitian. Dalam menentukan sampel penelitian ditentukan berdasarkan ciri responden yang dilihat dari jenis penelitiannya. Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah penelitian, yang memperoleh data yang akurat sebagai tujuan utama. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang ingin diperoleh oleh peneliti:

a. Observasi

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengamati langsung objek maupun fenomena yang merupakan fokus penelitian, kemudian mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesudah data diperoleh, maka selanjutnya adalah melakukan verifikasi dengan menganalisis

konteks dan melakukan cross-checking dengan sumber resmi lainnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh adalah benar dan akurat.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam pengumpulan data dilaksanakan secara langsung dengan memberikan pertanyaan pada pihak yang dimintai data keterangan. Moleong (2016) dalam (Suryani et al., 2018). Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh dua pihak, pewawancara dan terwawancara dengan mengajukan pertanyaan tertentu. Jenis wawancara yang merupakan wawancara terbuka, penggunaan jenis wawancara ini ditujukan agar terwawancara dapat berargumen tanpa batas, dan tidak adanya intervensi dari peneliti. Pengumpulan data melalui wawancara diperoleh melalui wawancara terhadap Sekretariat PDI-P, Caleg Perempuan PDI-P, Kader Perempuan PDI-P, dan bidang keanggotaan maupun bidang yang relevan dengan tema penelitian

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan guna mengumpulkan data serta informasi dalam bentuk arsip, dokumen, buku, dan gambar yang berisi data pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto kegiatan yang dilakukan serta dokumen hasil wawancara dengan anggota PDI-P Kota Tangerang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik analisis Miles & Huberman (2014) dalam (Saleh, 2017) dengan melewati tiga tingkat yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

pengambilan data yang mengacu pada proses pemilihan dengan cara merangkum dan menyeleksi data lapangan yang dianggap menjadi prioritas utama.

b. Penyajian data

Sesudah dilakukannya reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam uraian singkat, tabel maupun bagan agar menghasilkan informasi yang mudah dipahami dalam menarik kesimpulan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Analisis data yang dilakukan untuk menarik kesimpulan akhir penelitian. Dalam penelitian ini, hasil analisis data digunakan untuk memahami pola PDI Perjuangan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada Pemilu 2024.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, akan menjelaskan alasan di balik dilakukannya penelitian, serta menggambarkan fenomena yang menjadi objek penelitian dengan menyajikan data yang relevan. Cakupan dalam bab ini mencakup latar belakang, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas identifikasi mendalam mengenai penggunaan teori rekrutmen politik sebagai dasar analisis data penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan jawaban atas penelitian mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Tangerang. Data yang telah diperoleh akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG DAN DINAMIKA PEMILU 2024 KOTA TANGERANG

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran terkait dengan objek penelitian yang dilakukan. Profil singkat kota Tangerang, sejarah dan profil PDI-P di Kota Tangerang.

BAB IV POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI PDI-P KOTA TANGERANG PADA PEMILU 2024

Bab ini membahas tentang pola rekrutmen yang akan diaplikasikan oleh PDI-P dalam memilih calon anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang pada Pemilu 2024.

BAB V PENERAPAN KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KOTA TANGERANG PADA PEMILU 2024

Pada bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana PDI-P di Kota Tangerang menerapkan kebijakan affirmative action untuk calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir untuk memberikan kesimpulan hasil penelitian baik dari sisi teoritis maupun empiris, serta memberikan saran sebagai solusi yang dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini memuat daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Kebijakan Affirmative action

Adalah upaya untuk memajukan kontribusi perempuan dalam bidang politik. Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara dalam berpolitik (Raina Listiyani & Elok Purni Maharani, 2021). *Affirmative Action* dipandang sebagai bentuk penyerahan kuota khusus bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam pemerintahan maupun di partai politik. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perempuan kekuatan untuk mempengaruhi lembaga-lembaga yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Dahlerup (2005) dalam (Rahmatunnisa, 2016) menyatakan bahwa *affirmative action* merujuk pada konsep "diskriminasi positif" dalam jangka panjang dengan tujuan meningkatkan representasi perempuan. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Bab III Pasal 8 Tahun 2012, yang mengatur bahwa minimal 30% dari pengurus partai politik di tingkat pusat harus terdiri dari perempuan. Undang-undang ini juga membahas *affirmative action* sebagai hak istimewa yang diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dunia politik di Indonesia. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Dari perspektif Dahlerup, terdapat beberapa alasan penting mengapa keterwakilan perempuan dalam politik sangat dibutuhkan, salah satunya adalah argumen kelompok kepentingan (*the interest group argument*), di mana kaum laki-laki tidak sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan yang sering kali bertentangan dengan kepentingannya (Aminah et al., 2020). Namun seringkali laki-laki sebagai bagian dari gerakan perempuan atau keterlibatan laki-laki dalam gerakan perempuan telah menjadi gerakan sosial di dunia dalam memperjuangkan hak perempuan. Karenanya visi laki-laki sebagai sekutu gerakan perempuan harus jelas yakni dioreintasikan kepada pencapaian keadilan yang hakiki bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana telah diuraikan. Selain itu, Laki-Laki yang menjadi sekutu bagi perempuan juga harus membangun prinsip-prinsip yang menjadi rambu-rambu untuk memastikan pencapaian visi untuk pencapaian keadilan yang hakiki bagi perempuan dan laki-laki. (Hasyim, 2016)

Menurut (Parwati & Istiningdiah, 2020), isu perempuan dalam politik Indonesia mencakup setidaknya empat aspek utama. Aspek tersebut meliputi rendahnya

keterwakilan perempuan di ranah publik, kurangnya dedikasi partai politik terhadap isu gender, yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan dalam politik, serta pengaruh nilai budaya dan penafsiran ajaran agama yang cenderung kaku terhadap gender dan patriarkal. Selain itu, kurangnya minat dan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Landasan pemikiran kebijakan *affirmative action* adalah memberikan perempuan kekuatan untuk memiliki suara yang berpengaruh dalam berbagai lembaga yang didominasi oleh laki-laki. Elizabeth (2006) mengungkapkan bahwa, berdasarkan analisisnya terhadap penelitian para ahli, kuota 30% merupakan batas minimum yang diperlukan untuk menciptakan pengaruh tersebut. Ketentuan kuota 30% telah disetujui sejak dua dekade lalu, tepatnya saat peluncuran *Beijing Declaration and Platform for Action*, yang mendapat dukungan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang membahas pengaplikasian *affirmative action* yang menjadikan sebagai strategi khusus yang diadopsi dan mempercepat *the facto quality* antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan tersebut didukung oleh Asadnejad (2010) yang mengatakan:

“a gender equality in politics is not only the issue of quantity, but also quality, if one wants to see any effects resulting from a balanced participation of women and men in decision-making.”

Keterwakilan perempuan terhadap partisipasi politik berhubungan melalui kebijakan *affirmative action*, kebijakan ini berperan sebagai bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan secara formal di lembaga politik, seperti birokrasi maupun parlemen. Dalam landasan pemikiran yang dikemukakan oleh (Fuchs & Hoecker, 2004) yang dikenal sebagai (*rationale*), memberikan gambaran pentingnya keterwakilan kaum perempuan di dalam arena politik. Terutama Sehubungan dengan usaha membangun masyarakat demokratis yang kuat, diperlukan penegakan hukum serta penerapan prosedur demokrasi yang mengharuskan terbentuknya keseimbangan dalam partisipasi serta representasi antara perempuan dan laki-laki. Pendapat ini sejalan dengan pandangan *Inter-Parliamentary Union* (1999), yang menekankan kesuksesan proses demokrasi bergantung pada terciptanya kemitraan yang sejati (*genuine partnership*) antara perempuan dan laki-laki dalam mengatur aspek-aspek kehidupan bermasyarakat.

Maksud dari kerja sama tersebut bahwa adanya sifat saling melengkapi dalam kerja sama maupun saling menghargai antara perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing.

(Ballington & Karam, 2005) Berpendapat bahwa keterlibatan kaum perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan *sine qua non* dalam setiap kerangka demokrasi.

Pendapat tersebut didukung juga bahwa pada hakikatnya kebutuhan antara perempuan dan laki-laki memiliki berbeda. Maka dari itu, keseimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam arena politik menjadi hal yang penting. Penerapan berbagai hukum dan peraturan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kepentingan perempuan, tetapi juga untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial (*social justice*) dan kesetaraan politik (*political equality*), yang merupakan dasar utama dalam sistem politik demokrasi (Seda, n.d.). Dahlerup (2005) dalam (Rahmatunnisa, 2016) menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Pertama, karena perempuan mencakup setengah dari populasi dunia, mereka berhak memperoleh setengah dari total kursi di institusi politik. Kedua, perempuan mempunyai pengalaman yang unik, dari segi sosial maupun biologis, yang perlu diwakili. Ketiga, perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan, yang sebagian di antaranya bahkan bertentangan, sehingga laki-laki tidak sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan.

B. Rekrutmen Politik

Proses rekrutmen politik adalah bagian dari peran utama yang dijalankan oleh partai politik, yang menganut sistem politik demokrasi Norris (2006) dalam (Fitriyah, 2020). Rekrutmen politik menjadi fungsi dasar sebuah Partai politik. Rekrutmen politik adalah sebuah proses yang dilaksanakan oleh partai politik untuk merekrut anggota baru serta mengajak orang-orang yang berpotensi dalam berperan dalam proses politik. Namun tidak hanya sebatas dalam merekrut saja tetapi mencalonkan anggota Partai dalam mengisi posisi di pemerintahan (Fitriyah, 2020).

Partai politik bertanggung jawab untuk mengisi posisi administratif maupun jabatan politik. Fungsi utama partai politik mencakup rekrutmen politik, pendidikan politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan. Rekrutmen politik harus dilaksanakan karena berkaitan dengan kelanjutan Partai untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan. (Alwadlo, 2021). Menurut Gabriel Almond mengatakan fungsi rekrutmen pada dasarnya memilih masyarakat dalam partisipasi politik untuk mengisi posisi pemerintahan melalui citra media, pendidikan, bergabung dengan Partai, mencalonkan diri untuk posisi tertentu, dan tes. (Mas'ood & MacAndrews, 1993) Konsep yang baik bagi proses rekrutmen politik

dapat dideskripsikan sebagai sebuah kegiatan untuk merekrut anggota dari khalayak masyarakat dan sub kultural seperti komunitas beragama, komunitas etnik, kelas, status, dan melibatkan masyarakat kepada peranan dari sistem politik, dengan cara pemberian pelatihan dalam mengembangkan kemampuan dengan memberikan nilai, pengharapan serta dampak kognitif politik Soetomo (2007) dalam (Aminah et al., 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik (*Political recruitment*) adalah sebuah proses pemilihan individu untuk mengisi posisi tertentu didalam sistem sosial sesuai dengan jabatan dan sifat, seperti : prestasi, kelahiran, suku atau campuran dari semuanya. Cholisi mengatakan, rekrutmen politik meliputi pemilihan, seleksi, serta pelantikan individu maupun kelompok guna menjalankan peranan dalam sebuah sistem politik yang berada di ranah pemerintahan (Raga Maram, 2007).

Menurut Mathis dan Jaksin, rekrutmen politik adalah proses melahirkan sejumlah kandidat berkualifikasi untuk menduduki posisi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sementara itu, beberapa ahli berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya mencari, menemukan, dan mengundang individu atau kelompok, baik dari dalam maupun luar perusahaan atau organisasi, untuk menjadi kandidat tenaga kerja dengan kualifikasi yang telah ditetapkan (Yullyanti, 2009).

Menurut Suharno, rekrutmen politik adalah pengisian posisi di instansi politik, mencakup partai politik, birokrasi, serta administrasi, yang diisi oleh individu terpilih dalam sistem kekuasaan politik (Kencana Syaife, 2009). Dalam pembahasannya, Suharno menjelaskan bahwa ada dua mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan tertutup. Pada rekrutmen terbuka, setiap masyarakat yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan mengisi posisi dalam lembaga negara atau pemerintahan.

Adapun ujian yang akan dilewati oleh calon tidak mudah, biasanya ujian tersebut berisikan visi tentang keadaan masyarakat dan nilai moral yang ada pada dirinya. Rekrutmen tertutup berbeda dengan rekrutmen terbuka, karena model rekrutmen ini hanya dapat dirasakan oleh sekelompok kecil individu. Ujian mengenai kualitas serta integritas jarang dilalui di dalam rekrutmen ini. Sebagai pemenangnya di dalam rekrutmen ini ditentukan berdasarkan ikatan maupun relasi antara aktor politik dan calon anggota.

Sosialisasi politik menjadi salah satu indikator penting dalam melaksanakan rekrutmen politik. Pandangan Rush dan Althoff kesuksesan sosialisasi didukung oleh aspek lingkungan serta aspek lainnya yang saling berpengaruh. Beberapa faktor yang dimaksud : *Pertama*, materi sosialisasi politik, berbentuk sebuah pengetahuan, berbagai aspek serta perilaku politik yang telah menjadi adat istiadat di dalam masyarakat. *Kedua*, agen sosialisasi politik, dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi yang mencakup keluarga maupun kelompok kerja, *Ketiga*, mekanisme sosialisasi politik yang meliputi: instruksi, imitasi dan motivasi. *Keempat*, pola sosialisasi politik yang menggambarkan kaitan politik dengan masyarakat yang disampaikan oleh instansi (Rush & Althoff, 2011).

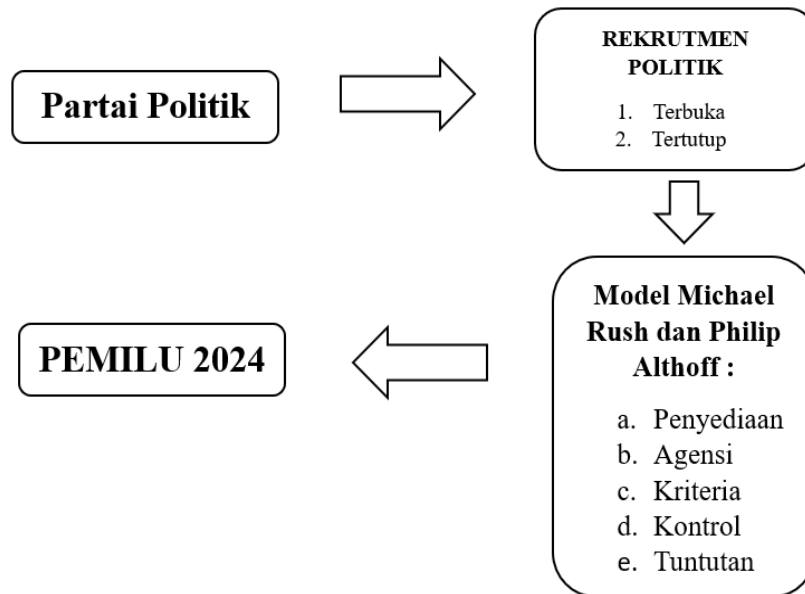
Munculnya ajang politik dalam 5 tahun sekali menjadikan ajang pertarungan antar partai, bisa dilihat pertarungan antar partai yang memiliki basis masa yang sama. Maka dari itu setiap partai memiliki strategi khusus dalam merekrut orang-orang yang dianggap pantas untuk menduduki legislatif. Dalam melakukan proses rekrutmen politik tentu harus berlandaskan petunjuk teknis yang dimiliki oleh setiap partai, namun akan tetap ada permasalahan ketika melakukan proses rekrutmen, seperti adanya ketidaksesuaian pola rekrutmen, karena pada faktanya banyak sekali calon anggota yang diterima karena ada hubungan kekerabatan dengan elite politik (Yohana & Usmulyadi, 2020).

C. Teori Rekrutmen Politik

Dalam teori Michael Rush Dan Philip Althoff. (Rush & Althoff, 2011) dalam buku Pengantar Sosiologi Politik terdapat dua pola dalam melaksanakan rekrutmen politik: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka dilakukan berdasarkan sistem melalui ujian-ujian hal ini dinilai sangat kompetitif dikarenakan Partai dapat menilai kemampuan anggotanya yang memenuhi kriteria serta memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam rekrutmen politik tanpa membedakan agama maupun ras, dalam rekrutmen terbuka partai politik akan mengumumkan secara luas kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam partai politik. Rekrutmen tertutup yaitu suatu sistem perekrutan berdasarkan patronase atau hak istimewa yang diberikan oleh partai politik, namun hal ini bisa memicu kaum elit untuk memperbaharui kekuasaannya, anggota yang masuk rekrutmen tertutup nantinya akan dicalonkan berdasarkan pilihan pengurus yang menganggap anggota tersebut cocok untuk memenuhi jabatan pemerintah, pengurus atau

kader akan memilih anggota yang sudah memenuhi beberapa kriteria khusus (Pamungkas, 2023).

Gambar 2. 1 Teori Konseptual



Indikator yang digunakan oleh teori Rush dan Althoff, penjelasannya dalam tahapan rekrutmen politik (Soba, 2023):

- Penyediaan atau Permintaan merupakan tahapan yang mengacu pada kebutuhan partai politik untuk merekrut anggota baru, di mana dalam tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan atas kader maupun calon anggota yang akan menduduki jabatan tertentu. Kebutuhan akan kader maupun calon anggota baru dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal.
- Agensi merujuk kepada lembaga atau individu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses rekrutmen. Biasanya aktor dalam tahapan ini berupa komite rekrutmen, pengurus partai dan organisasi sayap partai. Agensi bertugas untuk melaksanakan proses rekrutmen, mulai dari pengumuman rekrutmen hingga ke seleksi calon.
- Kriteria menjadi syarat dasar yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang untuk diterima di dalam organisasi. Kriteria bersifat formal yang mencakup pendidikan dan pengalaman maupun informal yang mencakup elektabilitas

- d) Kontrol merujuk kepada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh aktor politik terhadap proses rekrutmen untuk memastikan agar langkah yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- e) Tuntutan merupakan hasil akhir dari proses rekrutmen yang mencakup jumlah dan kualitas anggota baru yang akan direkrut sesuai dengan kebutuhan partai. Tuntutan juga mencakup ekspektasi dan kriteria terhadap anggota baru yang telah direkrut oleh Partai.

Menurut Gatara (2007) yang berkaitan dengan proses rekrutmen politik mencakup 3 sifat, di antaranya:

1. *Top-down*, ialah proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh elite politik, di mana proses ini penunjukan kepada calon yang bersifat pribadi, serta dilakukannya proses seleksi dalam pengangkatan.
2. *Bottom-up*, ialah proses rekrutmen politik dari masyarakat bawah yang harus melewati segenap proses rekrutmen seperti mendaftarkan diri ke dalam partai politik untuk menduduki jabatan, seperti rekrutmen bagi calon anggota legislatif.
3. Campuran, proses rekrutmen politik yang menghubungkan model *top-down* dengan model *bottom-up*. Contohnya seperti pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif

Michael Rush dan Philip Althof merancang pola dan bentuk rekrutmen politik yaitu : *Pertama*, pengisian jabatan birokrasi administrasi dimana kandidat dipilih melalui ujian ataupun pelatihan. Partai politik di Indonesia sering kali melaksanakan pelatihan yang disebut dengan pendidikan kader partai. *Kedua*, seleksi penyortiran. yaitu proses pemilihan yang dilakukan dengan menyaring anggota atau kader, serta melalui mekanisme seperti penarikan undian. *Ketiga*, seleksi berbasis giliran atau rotasi. Sebelum maraknya dominasi kekuasaan hal yang dilakukan di dalam partai yaitu memberikan giliran kepada kandidat berikutnya ataupun yang sudah disepakati. *Keempat*, seleksi melalui ketaatan kekuasaan, sering kali jalur ini melibatkan kekerasan di dalamnya guna mendapatkan jabatan yang diinginkan. *Kelima*, seleksi dengan menerapkan nilai *patronage*. Metode ini melibatkan gratifikasi maupun korupsi, metode ini mempengaruhi kontrol kekuasaan politik didalam-nya, misalnya saat pemilu dilaksanakan, *Keenam*, seleksi yang melahirkan pemimpin alamiah, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

Ketujuh, seleksi dengan menerapkan tipe yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang sedang berkuasa.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA PEMILU DI KOTA TANGERANG

A. Gambaran Umum Kota Tangerang

1. Kondisi Geografis

Kota Tangerang dari sisi geografis terletak diantara 6o6' - 6o13' Lintang Selatan dan 106°33'–106°44' Bujur Timur (BT). Berada di bagian Provinsi Banten, Kota Tangerang menjadi penghubung internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan pintu utama bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Selain itu, bandara ini mendukung konektivitas antara kota-kota di Indonesia serta negara lain di seluruh dunia. Secara administratif Kota Tangerang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang
2. Sebelah Timur : DKI Jakarta
3. Sebelah Selatan : Kota Tangerang Selatan dan Kab. Bogor
4. Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang

Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten dan berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti Kabupaten Tangerang di sisi utara dan barat, serta DKI Jakarta di sisi timur. Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan memiliki kepadatan penduduk yang tergolong tinggi, hal ini menjadi Kota Tangerang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia.

2. Kondisi Topografis

Topografi wilayah Kota Tangerang sebagian besar berada di dataran rendah, memiliki ketinggian antara 10 hingga 30 meter di atas permukaan laut (MDPL). Kota ini memiliki luas 64,55 km² (atau 16.455 hektar). Di bagian utara, terutama di Kecamatan Benda, ketinggian wilayah mencapai sekitar 10 MDPL, sementara di bagian selatan mencapai 30 MDPL. Tingkat kemiringan tanah di Kota Tangerang berkisar antara 0-3%, dengan sebagian kecil wilayah di bagian selatan yang memiliki kemiringan antara 3-8%. Daerah dengan kemiringan lebih tinggi dapat ditemukan di Parung Serab, Paninggilan, dan Cipadu Jaya. Kota Tangerang juga dilalui oleh Sungai Cisadane, salah satu sungai terbesar di barat Pulau Jawa, yang memiliki peran penting dalam ekosistem dan menjadi bagian dari identitas kota.

Berdasarkan letak topografis tersebut, Kota Tangerang memiliki potensi yang baik dalam sektor pertanian dan perkebunan serta manajemen air, terlihat dalam

sektor pertanian dan perkebunan di mana jenis tanah yang didominasi oleh latosol yang memberikan manfaat bagi pertumbuhan tanaman, dan tanah ini cocok untuk berbagai jenis tanaman. Kemudian dalam manajemen air, dengan adanya keberadaan Sungai Cisadane memberikan potensi yang baik untuk pengelolaan sumber daya air. Meskipun kondisi datar yang memiliki kemiringan dan dapat meningkatkan risiko banjir, namun perencanaan tata ruang yang baik dapat memanfaatkan topografi dalam mengelola aliran air dan mengurangi dampak genangan. Misalnya, pembangunan drainase dan pengaliran air ke Sungai Cisadane yang dapat membantu menampung air hujan dengan baik.

Kota Tangerang juga terkenal sebagai pusat industri dan perdagangan di Provinsi Banten mendapatkan manfaat dari kondisi topografis yang mendukung pembangunan kawasan industri. Dengan adanya kemajuan infrastruktur yang baik dan akses pasar yang bagus, Kota Tangerang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat. (Peraturan Walikota No.76 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2023, 2022).

3. Administratif Wilayah Kota Tangerang

Kota Tangerang secara administratif terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Berikut adalah daftar luas wilayah per Kecamatan di Kota Tangerang:

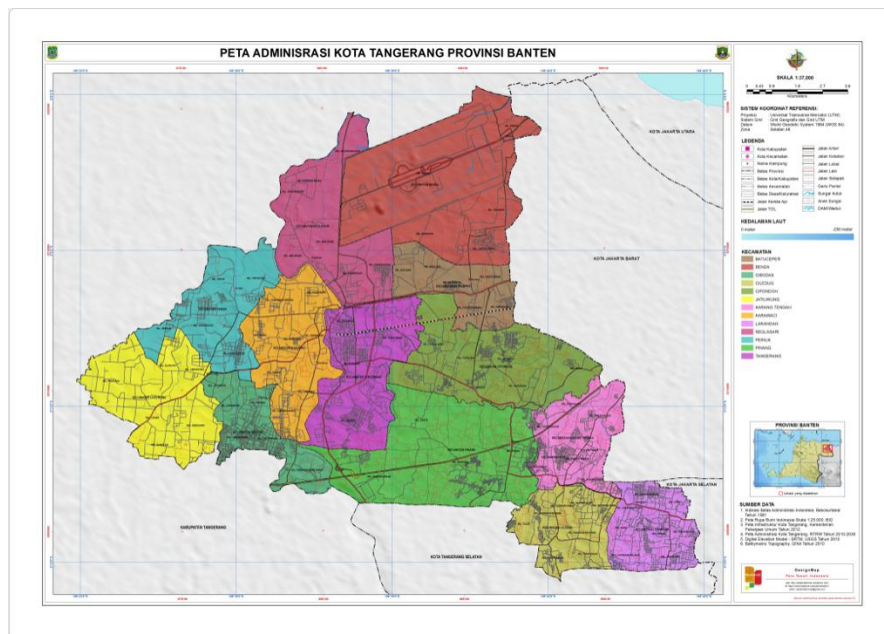
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Tangerang

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)
1	Ciledug	8,769
2	Larangan	9,611
3	Karang Tengah	10,474
4	Cipondoh	17,91
5	Pinang	21,59
6	Tangerang	15,785
7	Karawaci	13,475
8	Jatiuwung	14,406
9	Cibodas	9,611
10	Periuk	9,543
11	Batuceper	11,583

12	Neglasari	16,077
13	Benda	5,919
Total Wilayah		164,55 km ² .

Sumber : BPS Kota Tangerang, 2023

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Tangerang



Sumber: Petatematikindo.wordpress.com

Sebagian besar masyarakat di Kota Tangerang memiliki pekerjaan di bidang industri, perdagangan dan jasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kota Tangerang yang berada di dalam sektor industri mencapai 30,5%, di dalam sektor perdagangan sebanyak 25,6% dan dalam sektor jasa mengantongi 20,1% yang di antaranya bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan, pegawai swasta, sopir dan pedagang. Sektor industri merupakan sektor yang menyumbang perekonomian terbesar yaitu sebanyak 58,45% dari total kegiatan perekonomian di Kota Tangerang.

Tabel 3. 2 Wilayah Administrasi Kota Tangerang

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan
1	Batuceper	Batuceper	7
2	Benda	Jurumudi	5
3	Cibodas	Cibodas Baru	6
4	Ciledug	Sudimara Barat	8
5	Cipondoh	Cipondoh	10
6	Jatiuwung	Keroncong	6
7	Karang Tengah	Pondok Pucung	7
8	Karawaci	Cimone Jaya	16
9	Larangan	Larangan Indah	8
10	Neglasari	Mekarsari	7
11	Periuk	Periuk	5
12	Pinang	Kunciran Jaya	11
13	Tangerang	Sukarasa	8
Jumlah			104

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2023

4. Demografis Kota Tangerang

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada pertengahan 2024 menunjukkan, populasi jiwa di Kota Tangerang sekitar 1.950,58 dengan komposisi jumlah perempuan 966,45 dan laki-laki 984,14 . Hal ini menghasilkan rasio jenis kelamin sekitar 102,5 pria untuk 100 perempuan. Berikut merupakan rincian distribusi Persentase penduduk, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang yang dipaparkan dalam bentuk tabel:

Tabel 3. 3 Pertumbuhan Penduduk di Kota Tangerang

Distribusi	Tahun		
	2021	2022	2023
Penduduk	1.912,03	1.931,64	1.950,58

Distribusi Persentase Penduduk	100,00%	100,00%	100,00%
Kepadatan Penduduk (ribu jiwa/km ²)	12,421	10,825	10,937
Rasio Jenis Kelamin	102	102	102
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01	1,03	1,05

Sumber: BPS Kota Tangerang dalam angka, 2024

Penjelasan lebih lanjut. Menurut BPS Kota Tangerang tahun 2024, di tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Tangerang berdasarkan kelompok usia mencapai 1.912.679 jiwa, dengan rincian 961.354 laki-laki dan 951.325 perempuan. Dari jumlah tersebut, penduduk berusia 0-14 tahun tercatat sebanyak 474.902 jiwa, sementara yang berusia 15-64 tahun berjumlah 1.347.101 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 45.713 jiwa. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	74.022,0	69.455,0	143.477,0
5-9	86.315,0	80.477,0	166.792,0
10-14	85.171,0	79.462,0	164.633,0
15-19	70.505,0	67.537,0	138.042,0
20-24	76.826,0	73.905,0	150.731,0
25-29	75.271,0	75.944,0	151.215,0
30-34	78.643,0	79.537,0	158.180,0
35-39	78.261,0	77.765,0	156.026,0
40-44	82.765,0	84.298,0	167.063,0
45-49	70.827,0	73.564,0	144.391,0
50-54	60.802,0	60.909,0	121.711,0
55-59	45.108,0	46.960,0	92.068,0

60-64	32.624,0	35.050,0	67.674,0
65-69	22.807,0	22.906,0	45.713,0
70+	21.407,0	23.556,0	44.963,0
Total	961.354,0	951.325,0	1.912.679,0

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tangerang dibagi dalam berbagai kategori, seperti angkatan kerja, yang bekerja, pengangguran terbuka, bukan angkatan kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang tahun 2023, jumlah angkatan kerja Kota Tangerang mencapai 940.374 jiwa dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja didominasi oleh laki-laki sebanyak 595.664 jiwa dan perempuan sebanyak 344.710 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Tangerang sebanyak 876.844 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 558.492 jiwa dan perempuan sebanyak 318.352 jiwa. Data mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kegiatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Jenis Kegiatan Penduduk Kota Tangerang, 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	595.664	344.710	940.374
Bekerja	558.492	318.352	876.844
Pengangguran Terbuka	37.172	26.358	63.530
Bukan Angkatan Kerja	149.687	393.444	543.131
Sekolah	62.839	66.497	129.336
Mengurus Rumah Tangga	18.091	302.922	321.013
Lainnya	68.757	24.025	92.782
Jumlah	745.351	738.154	1.483.505

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik tahun 2024 pendidikan tertinggi yang ditempuh penduduk Kota Tangerang yang masuk ke

dalam kategori usia kerja yakni berumur 15 tahun ke atas dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 375.997 jiwa, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 359.604 jiwa, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.177.185 jiwa dan tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 511.093 jiwa.

Mayoritas penduduk Kota Tangerang beragama Islam, dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah pemeluk agama Islam mencapai 1.664.762 jiwa. Agama Katolik diikuti oleh 46.784 jiwa, agama Buddha sebanyak 70.661 jiwa, agama Hindu sebanyak 2.650 jiwa, sedangkan pemeluk agama Konghucu berjumlah 877 jiwa, dan aliran kepercayaan lainnya sebanyak 89 jiwa. Berikut adalah rincian agama yang dianut oleh masyarakat Kota Tangerang pada tahun 2022:

Tabel 3. 6 Persebaran Penduduk Berdasarkan Agama Di Kota Tangerang Tahun 2022

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Ciledug	137.872	12.229	5.275	285	8.429
Larangan	104.053	1.944	1.038	16	292
Karang Tengah	83.255	5.202	2.514	36	3.614
Cipondoh	76.123	3.478	1.618	44	3.528
Pinang	191.072	16.792	8.214	266	9.414
Tangerang	140.544	4.325	2.133	316	561
Karawaci	157.385	13.639	5.726	285	15.488
Jatiuwung	120.037	11.026	4.985	186	7.304
Cibodas	137.002	12.838	4.342	167	3.280
Periuk	100.634	6.063	1.280	60	15.078
Batuceper	170.575	7.516	3.529	238	1.699
Neglasari	102.664	6.802	4.177	537	1.549
Benda	143.546	4.265	1.953	214	425
Total	1.664.762	106.119	46.784	2.650	70.661

Kecamatan	Konghuchu	Lainnya
Ciledug	99	4

Larangan	22	1
Karang Tengah	46	3
Cipondoh	147	8
Pinang	174	15
Tangerang	13	1
Karawaci	81	15
Jatiuwung	52	14
Cibodas	20	3
Periuk	145	7
Batuceper	46	-
Neglasari	31	18
Benda	1	-
Total	877	89

Sumber: Kementerian Kota Tangerang, 2024

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kota Tangerang

Kota Tangerang mempunyai beragam etnis di antaranya seperti; Suku Jawa, Suku Betawi, Suku Sunda dan Suku Batak. Percampuran budaya yang saling memodifikasi berbagai nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat di Kota Tangerang yang menciptakan bentuk seni dan budaya baru melalui akulturasi, terciptanya aksi Barongsai dan Coklek yang menggabungkan elemen budaya Tiongkok dan Betawi, yang melibatkan masyarakat setempat dengan menggunakan kolaborasi yang erat. Kemudian dari segi infrastruktur yaitu Masjid Jami Kalipasir dan Kelenteng Boen Tek Bio adalah contoh nyata dari akulturasi budaya yang berhasil, selain sebagai tempat ibadah bangunan ini juga menjadi salah satu simbol kerukunan antar etnis, dengan menonjolkan corak budaya Tionghoa di dalamnya.

Kota Tangerang adalah sebuah kota dengan potensi besar di dalam sektor industri. Terlihat bahwa Kota Tangerang dijuluki sebagai “Kota Seribu Industri” karena banyaknya jumlah industri yang beroperasi di wilayah ini. Sektor Industri, terutama industri pengolahan, memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang pada tahun 2022, Industri pengolahan menyumbang sekitar 34,20% dari total PDRB, dengan berbagai sub-sektor seperti makanan, minuman, kimia, dan barang dari karet. Ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat dominan dan berpotensi untuk terus berkembang. Di samping itu dengan adanya kemajuan di dalam sektor industri, dapat meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Tangerang dan mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Mata pencaharian masyarakat Kota Tangerang didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai. Tercatat pada tahun 2023 di Badan Pusat Statistik Kota Tangerang terdapat 561.006 yang bekerja di dalam sektor tersebut dengan rincian laki-laki sebanyak 362.543 jiwa dan perempuan sebanyak 198.463 jiwa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat, di Kota Tangerang terdapat 2.800 Industri untuk skala kecil, sedang dan besar. Jumlah tersebut bertambah seiring waktu dan tentunya akan memberikan peluang peningkatan ekonomi bagi warga. Terlihat di tahun 2016-2018 jumlah pabrik di Kota Tangerang yang beroperasi sekitar 638 pabrik. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari sektor industri perlu ditangani, berbagai upaya pun telah dilakukan seperti terciptanya program industri hijau agar kota ini tetap terjaga kebersihannya dari sampah maupun polusi, yang telah berhasil dan mendapatkan penghargaan langit biru dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada acara Public Expose Program Langit Biru 2012.

Kota Tangerang yang berada di jalur strategis menjadi komoditi utama bagi produsen kota lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan industri. Kota Tangerang yang dilalui lima jalan tol utama, termasuk Jakarta-Merak dan Bandara-Sudiatmo, yang memudahkan akses ke Jakarta dan daerah sekitarnya. Akses ini sangat penting bagi produsen yang ingin mendistribusikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Selain jalan tol, terdapat berbagai pilihan transportasi publik seperti bus Trans Jabodetabek dan kereta commuter, yang meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan barang.

B. Dinamika Pemilihan Legislatif Di Kota Tangerang

1. Sejarah Pemerintahan Kota Tangerang

Kota Tangerang merupakan salah satu bagian dari kesultanan Banten. Pada Masa Kolonialisme Belanda (abad XV), Sultan Banten mengangkat Tiga Aria/Maulana yang merupakan kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang bernama Yudhanegara, Wangsakara dan Santika. Kegiatannya bertugas untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan terhadap VOC dengan praktik Monopolinya. Tangerang Kota Benteng, Pada perjuangannya ketiga maulana tersebut membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah "Benteng" atau "Bentengan". Hal ini turut mendasari sebutan Kota Tangerang yang dikenal dengan sebutan Kota Benteng. Saat ini sisa bangunan "Bentengan" tersebut berada di beberapa titik di bawah permukaan air Sungai Cisadane yang semakin melebar.

Nama "Tangerang" terbentuk dari sebutan masyarakat sekitar kepada bangunan tugu dengan tinggi kira-kira 2,5 meter yang didirikan Pangeran Soegiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten, bersama-sama dengan masyarakat sekitar pada tanggal 5 Sapar tahun Wawu (1654 Masehi) yang terletak kira-kira 500 meter di tepi barat bantaran sungai Cisadane tepatnya di Gardu Gede yang kini dikenal dengan nama Kampung Gerendeng. Fungsi tugu tersebut adalah sebagai pembatas atau penanda wilayah kekuasaan kesultanan Banten di sebelah barat Sungai Cisadane dengan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur. Atas dasar fungsinya tersebut, masyarakat menyebut tugu dan daerah itu dengan sebutan "Tetengger" atau "Tanggeran" yang berarti "penanda".

Pasca penandatanganan perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Haji atau Sultan Abunnashri Abdulkahar putra Sultan Ageng Tirtayasa pewaris Kesultanan Banten tanggal 17 April 1684, Belanda sepenuhnya menguasai wilayah "Tanggeran". Dalam penguasaannya, tentara Belanda juga merekrut warga pribumi di antaranya dari Madura dan Makassar yang di antaranya ditempatkan di sekitar wilayah benteng. Tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati, dan terbiasa menyebut "Tangeran" dengan "Tangerang". Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga saat ini

Seiring berjalannya waktu, daerah Tangerang yang kala itu berbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II mengalami perkembangan yang sangat pesat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Ibukota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan baik Pemerintah, Ekonomi, industri, dan Perdagangan, Politik, Sosial Budaya. Hingga pada tanggal 28 Februari 1981 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Adapun Walikota Administratif Tangerang yang telah menjabat mulai terbentuk Kota Administratif adalah :

1. Periode 1982-1986 : Bapak Karso Permana, BA
2. Periode 1986-1990 : Bapak Drs. H. Yitno
3. Periode 1990-1993 : Bapak Drs. H. Djakaria Machmud

Dalam perjalanan kurun waktu 12 Tahun Kabupaten Tangerang kembali menunjukan perkembangan dan pertumbuhan di segala bidang. Dengan lama proses 5 tahun 8 bulan 27 hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari 1993 dan secara resmi Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Daerah Otonom Ke-25 di Jawa Barat dan Ke-312 se-Indonesia. Selanjutnya, Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang diresmikan oleh Bapak Jenderal TNI (Purn) Rudini (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 1993 bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan 1413 H sekaligus melantik Bapak Drs. H. Djakaria Machmud sebagai Pejabat Wali kota madya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

Satu tahun Kemudian, berdasarkan hasil pemilihan DPRD Kota madya Daerah Tingkat II Tangerang Bapak Drs. H. Djakaria Machmud terpilih sebagai Wali kota madya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pertama. Adapun urutan Wali kota madya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1993-1998 : Bapak Drs. H. Djakaria Machmud
2. Tahun 1998-2003 : Bapak Drs. H. Moch. Thamrin
3. Tahun 2003-2013 : Bapak Drs. H. Wahidin Halim (2 Periode)
4. Tahun 2013-2023 : Bapak H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes. (2 Periode)

2. Dinamika Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Pemilu 2024

Kota Tangerang adalah bagian dari daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilu ini menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk ikut andil dalam proses politik, seperti untuk mengisi jabatan maupun posisi sebagai pejabat publik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dengan ikut serta dalam pemilihan umum 2024, harapan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Tangerang melibatkan 2.399 calon, dengan 1.515 calon laki-laki dan 844 calon perempuan. Sebanyak 18 partai politik mengusung kandidat mereka dalam pemilu ini, di antaranya adalah: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat.

Menurut Data KPU Kota Tangerang mengungkapkan Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mengalami penurunan dari Pemilu tahun 2019. Pada Pemilu 2019 mengantongi 97% pemilih dan Pada Pemilu 2024 mengantongi 70% pemilih. Seluruh proses Pemilihan Umum 2024 berjalan dengan damai dan kondusif serta transparansi. Hal ini diawali dengan pembentukan badan penyelenggara ad hoc dan diakhiri dengan menetapkan siapa yang akan mendapatkan kursi dan siapa yang akan dipilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. (KPU Kota Tangerang, 2024).

Terdapat beberapa tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang yaitu; *Pertama*, hal yang dilakukan yaitu pengumuman pendaftaran partai politik dimulai pada tanggal 29 Juli 2022 hingga 31 Juli 2022. *Kedua*, KPU melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen yang diserahkan oleh partai politik atau calon peserta pemilu. *Ketiga*, ada masa perbaikan di mana Partai Politik mengajukan dokumen yang sudah diperbaiki. *Keempat*, KPU melakukan verifikasi administrasi untuk

memastikan kebenaran data yang diajukan. *Kelima*, hasil verifikasi administrasi diumumkan, dan nama peserta yang lolos verifikasi dimasukkan dalam pengumuman untuk mengikuti tahap selanjutnya. *Keenam*, dilakukan verifikasi faktual kepada kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. *Ketujuh*, ada masa perbaikan untuk dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan, yang kemudian disampaikan kembali oleh Partai Politik. *Kedelapan*, verifikasi faktual dilakukan terhadap perbaikan dokumen kepengurusan dan keanggotaan untuk memastikan keabsahannya. Tahapan terakhir adalah penetapan dan pengumuman Partai Politik yang lolos sebagai peserta pemilu (KPU Kota Tangerang, 2024).

Pemilihan Umum untuk anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jumlah kursi yang didapatkan oleh anggota DPRD Kota Tangerang adalah 50 kursi, dengan total jumlah penduduk 1.927.815 jiwa. Kondisi ini sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) hingga 3.000.000 (tiga juta) orang mendapatkan alokasi 50 kursi. Terdapat 5 daerah pemilihan (Dapil) di Kota Tangerang di antaranya: dapil 1 (Karawaci, Tangerang) terdapat 9 kursi yang diperoleh, dapil 2 (Batucapeer, Benda, Neglasari) terdapat 8 kursi yang diperoleh, dapil 3 (Cipondoh, Pinang) terdapat 11 kursi yang diperoleh, dapil 4 (Karang Tengah, Ciledug, Larangan) terdapat 11 kursi yang diperoleh, dan dapil 5 (Cibodas, Jatiuwung, Periuk) terdapat 11 kursi yang diperoleh. Adapun rincian kursi yang diperoleh pada Pemilihan Umum 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rekap Kursi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2024

No	Partai Politik	Dapil					Jumlah Akhir
		I	II	III	IV	V	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	1	1	1	5

2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	1	1	1	2	6
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1	2	1	2	1	7
4	Partai Golkar	2	1	2	1	3	8
5	Partai Nasdem	1	1	1	1	1	5
6	Partai Buruh	-	-	-	-	-	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	-	-	-	-	-	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	1	2	1	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	-	-	-	-	0
10	Partai Hati NUrani Rakyat (HANURA)	-	-	-	-	-	0
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	1	1	-	2
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	0
13	Partai Demokrat	-	1	1	1	1	4
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	-	1	1	1	4
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	-	-	-	-	-	0
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1	-	-	2
17	Partai Ummat	-	-	-	-	-	0

Jumlah	9	8	11	11	11	50
--------	---	---	----	----	----	----

Sumber: KPU Kota Tangerang, 2024

Data yang telah diapaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa KPU Kota Tangerang menampilkan hasil perolehan kursi dan anggota terpilih sesuai prinsip (Luber Jurdil) yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penetapan anggota terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang dipilih oleh masyarakat Kota Tangerang dan tercatat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Tangerang di setiap daerah Pemilihan, yang kemudian disahkan melalui rapat sidang terbuka.

KPU Kota Tangerang menggunakan media masa untuk menyebarkan maupun membagikan informasi terkait dengan pemilihan, seperti menyampaikan informasi terkait dengan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 dan meliput acara Pemilu 2024 dari awal hingga akhir. Di samping itu, KPU Kota Tangerang aktif dalam melaksanakan sosialisasi bagi pemilih pada Pemilu 2024 dengan membentuk program “*KPU Goes to Campus*” untuk memberikan pengetahuan dan informasi pemilu kepada mahasiswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya di ranah kampus saja, KPU Kota Tangerang juga mengadakan sosialisasi di setiap kelurahan dengan melibatkan Karang Taruna, agar lebih mudah dalam menjangkau pemilih pemula dan menyebarkan informasi yang jelas terhadap proses pemilu (KPU Kota Tangerang, 2024).

C. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Penerapan nilai-nilai demokrasi memasuki fase baru dalam pelaksanaannya. Sejak runtuhnya Orde Baru, PDI-P memiliki sejarah panjang dengan perkembangan politik di Indonesia, dari era Orde Baru sampai Pasca-Reformasi. Nama PDI-P sendiri awalnya berasal dari nama PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Partai PDI-P didirikan pada tahun 1973 melalui koalisi berbagai partai yang bersatu pada waktu itu, dengan tujuan untuk membatasi jumlah partai politik di Indonesia sebagai bagian dari strategi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Awalnya PDI-P adalah penggabungan dari tiga Partai politik di Indonesia yaitu; Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai

Kristen Indonesia (Parkindo). Namun, meskipun PDI merupakan Partai yang dibuat oleh pemerintah, namun PDI tetap berada di sisi masyarakat yang mendukung ideologi demokrasi dan pluralisme, walaupun ruang gerak yang dimiliki sangat terbatas saat zaman Orde Baru. Pada era Orde Baru, PDI menjadi Partai yang dianggap penting sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia, meskipun sangat terkendali oleh pemerintah yang otoriter. Dalam kenyataannya, PDI sering menjadi alat untuk mengalahkan partai-partai yang mendominasi perpolitikan di Indonesia, termasuk Partai Golkar yang saat itu menjadi Partai yang memegang kekuasaan di dalam perpolitikan di Indonesia

Pada 1980-an, PDI semakin dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan Soeharto yang membatasi ruang kebebasan politik. Pada saat yang sama muncul PDI-Pro reformasi yang ingin memperjuangkan perubahan dan memperluas ruang demokrasi. Salah satu sosok yang muncul sebagai PDI adalah Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI, di samping itu Soeharto dan pemerintahan Orde Baru yang tidak menyukai hal itu, menimbulkan konflik yang mulai memuncak pada tahun 1996 dan mengakibatkan terbaginya dua kelompok di dalam tubuh PDI. Kelompok yang mendukung Megawati Soekarnoputri mulai berkembang pesat setelah Reformasi 1998 yang dapat menggulingkan Soeharto dan membuka jalan bagi kebebasan politik yang lebih luas di Indonesia.

Setelah Reformasi 1998, PDI-Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi Partai politik yang mendominasi perpolitikan di Indonesia. Saat pelaksanaan Pemilu 1999, PDI-P meraih suara yang tinggi dan Megawati terpilih menjadi Presiden Perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001. Namun pada Pemilu 2004 PDI-P adanya penurunan dukungan dan Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari Partai Demokrat menjadi presiden. Di samping itu PDI-P tetap menjadi Partai yang memiliki kekuatan besar dalam perpolitikan di Indonesia. Pada tahun 2014 PDI-P kembali meraih kemenangan atas terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. PDI-Perjuangan semakin memperkuat posisinya dalam politik Indonesia setelah kemenangan Jokowi. Sebagai Partai yang mendukung

pemerintahan Jokowi, PDI-Perjuangan terus mempertahankan posisi dominannya dalam koalisi pemerintahan. Pada Pemilu 2019, PDI-Perjuangan kembali menjadi Partai dengan perolehan suara terbesar dan berhasil mengantarkan Jokowi untuk kedua kalinya terpilih sebagai Presiden.

Setelah kemenangan Jokowi pada 2019, PDI-Perjuangan menjadi semakin dominan dalam politik Indonesia. Partai ini memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan pemerintahan dan terus memperkuat aliansinya dengan partai-partai lain. Megawati Soekarnoputri tetap menjadi tokoh sentral di dalam Partai, meskipun ada pergantian generasi dan masuknya tokoh-tokoh baru yang lebih muda.

PDI-Perjuangan dikenal dengan ideologi nasionalis, demokratis, dan pro-rakyat, dengan basis pendukung yang cukup kuat dari berbagai lapisan masyarakat. Partai ini juga memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

2. Visi Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

a. Visi Partai

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

1) Partai adalah

- a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b) alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (TriSila);
- c) alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d) wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e) wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan

ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) Misi PDI Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh Partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b) Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a) Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b) Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c) Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- e) Menggalang solidaritas dan membangun kerja sama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

3. Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Gambar 3. 2 Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Sumber: PDI-Perjuangan.id, 2024

PDI-P memiliki ikon berupa gambar hewan banteng berwarna hitam. Banteng tersebut menjadi simbol yang sangat kuat dan identik dengan PDI-P, yang melambangkan bentuk perjuangan, kekuatan dan semangat juang yang membara dan tak kenal lelah. Banteng yang dikenal dengan hewan yang kuat dan berani, melambangkan semangat perjuangan. Pemilihan hewan banteng ini mengisyaratkan bahwa Partai ini berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Banteng hitam menggambarkan sebuah simbol kekuatan, terutama kekuatan rakyat yang berjuang untuk meraih keadilan sosial dan kesejahteraan. Banteng juga dihubungkan dengan nilai-nilai nasionalisme di Indonesia. Soekarno, sebagai salah satu tokoh pendiri negara Indonesia dan tokoh utama PDI-P, memilih banteng sebagai simbol perjuangan karena banteng merupakan hewan yang kuat, berani, dan memiliki ikatan dengan rakyat. Banteng sebagai simbol dalam PDI-P juga mengingatkan pada semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang penuh darah dan pengorbanan.

Warna merah yang digunakan di dalam logo PDI-P memiliki makna dan simbolisme yang sangat penting, baik dalam sejarah ataupun ideologi Partai. Warna merah secara tradisional menggambarkan sebuah perjuangan, semangat dan pengorbanan. Dalam konteks PDI-P, merah mengacu kepada semangat perjuangan yang tak kenal lelah dalam membela kepentingan rakyat, menegakkan keadilan sosial dan memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, warna merah sering diasosiasikan dengan sebuah gerakan sosialisme dan komunisme yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kelas pekerja dan rakyat kecil. Walaupun PDI-P tidak mengumumkan bahwa Partai tersebut sebagai Partai sosialis atau komunis, penggunaan warna merah pada logo PDI-P menggambarkan ikatan dengan tradisi perjuangan rakyat yang berlandaskan keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat.

1. Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang terletak di Komplek Ruko Mahkota Mas, Blok K8, RT.003/RW.009, Cikokol, Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117. Dasar pembentukan DPC PDI-P di Kota Tangerang bersamaan berdirinya dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yaitu tanggal 10 Januari 1973. Diawali pada tahun 1999 ketika pembentukan awal DPC PDI-P yang menduduki jabatan sebagai ketua adalah Herry Rumawantine yang menjabat dari tahun 1999-2004, setelah ketua pertama lengser digantikan oleh Tito Setanggang, SE dengan periode jabatan 2005-2010, namun saat Tito Setanggang, SE menjabat terjadi pergeseran dinamika dari dalam internal Partai sehingga Tito Setanggang, SE digantikan secara paksa oleh Hendri Zein, SE sebagai penerusnya. Kemudian Hendri Zein, SE dilantik kembali sebagai ketua DPC PDI-P Kota Tangerang untuk periode 2010-2015. Pada periode berikutnya, ketua DPC PDI-P diketuai oleh Gatot Wibowo, S.I.P., M.I.P untuk periode 2015-2019 dan periode 2019-2024 (Dokumen DPC PDI-P Kota Tangerang, 2024)

2. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang

1.	Ketua Partai	:	Gatot Wibowo, S.IP
Bidang Internal			
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	:	Rojali, M.S.
3.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	:	Sumarti, S.IP
4.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	:	Fadlulloh, S.Hum., M.A.
5.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	:	Teja Kusuma, S.IP., M. Kesos
Bidang Pemerintahan			
6.	Wakil Ketua Bidang Politik	:	Hanny Arman Matulessy
7.	Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan	:	Suandi, S.H., M.H.
8.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian	:	Agus Setiawan
9.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan	:	Tomy
Bidang Kerakyatan			
10.	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak	:	Yulistini, S.Pd
11.	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM	:	Indrawati Arsyad, S.E., M.M.
12.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	:	H.Moh. Rijal, S.E.
13.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	:	Warta Supriyatna, S.H.
14.	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	:	Fani Fadillah Supardi, S.Kom.I

15.	Sekretaris	:	Andri S. Permana, S.Sos
16.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	:	Supardi, S.IP
17.	Wakil Sekretaris Bidang Program	:	Didi Wahyudi, S.H.I.
18.	Bendahara	:	Anggraini Jatmika Ningsih
19.	Wakil Bendahara	:	Lily eviani

BAB IV
POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN DI PDI-P KOTA TANGERANG PADA PEMILU 2024

A. Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang

1. Rekrutmen Terbuka

PDI-P menerapkan pola rekrutmen yang bersifat terbuka, bagi kader partai yang sudah menjadi anggota partai minimal 5 tahun dan yang sudah memiliki KTA aktif PDI-P. Ketentuan ini ditetapkan pada Peraturan Partai PDI-P Nomor 25-A Tahun 2018 mengenai Rekrutmen serta Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, serta DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan prinsip partai, proses rekrutmen tidak membedakan gender, suku, ras, pekerjaan, atau agama, sehingga bersifat inklusif dan netral. Meskipun terbuka, mekanisme rekrutmen ini hanya berlaku hingga tahap sertifikasi. Hasil rekrutmen yang telah dilaksanakan akan dimusyawarahkan kembali kepada internal Partai yang dilakukan oleh PDI-P Kota Tangerang dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dilakukan dengan melaksanakan musyawarah untuk memilih kandidat yang tepat dan memiliki potensi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supardi, S.IP selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal PDI-P Kota Tangerang :

“Partai melakukan pencarian kandidat dari dalam struktur Partai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh kader perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif. Dimana, dalam proses rekrutmen terbuka hanya dihandle sampai tahap sertifikasi saja, yang mempertimbangkan kader yang telah mendapatkan pendidikan politik yang cukup dan telah melalui proses kaderisasi sebelumnya.” (Supardi, 28 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, PDI-P menerapkan pola rekrutmen terbuka serta sistem "Penugasan" dalam menjaring anggota legislatif perempuan. Proses rekrutmen yang diterapkan mengikuti konsep yang digagas oleh (Rush & Althoff, 2011) bahwa konsep rekrutmen terbuka adalah rekrutmen yang didasari oleh rekam jejak dan keaktifan dalam Partai maupun kepada masyarakat dan aktif mengikuti kegiatan Partai. Selain itu, dalam teori

(Rush & Althoff, 2011) bahwa terdapat pertimbangan dalam rekrutmen terbuka bagi perempuan yaitu kemampuan kompetitif yang dimiliki oleh caleg perempuan, serta penilaian ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh PDI-P Kota Tangerang.

Namun, pola rekrutmen terbuka bagi perempuan yang diterapkan oleh PDI-P, tidak memiliki perbedaan signifikan antara kader perempuan dan laki-laki. Dikarenakan di Peraturan Partai tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pola rekrutmen khusus bagi perempuan dilaksanakan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Supri selaku Kesekretariatan DPC PDI-P Kota Tangerang:

“PDI-P tidak memiliki kebijakan khusus bagi perempuan terkait dengan pola rekrutmen yang dilakukan. Karena PDI-P merujuk kepada Undang-undang untuk melibatkan perempuan dalam lingkup politik. PDI-P berusaha memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur partai dan calon legislatif” (Supri, 5 Desember 2024)

PDI-P memberikan kesempatan yang setara bagi para kader perempuan maupun anggota yang ingin mendaftarkan diri selaku calon anggota legislatif di kantor DPC PDI-P Kota Tangerang. Sebelum ditetapkan sebagai kandidat resmi, para calon akan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Dalam mekanisme seleksi internal Partai, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P menentukan calon yang akan diusung berdasarkan tingkat keaktifan dalam Partai, wawasan yang dimiliki, serta berbagai faktor lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Sumarti, S.IP., M.IP, selaku Wakil Badan Pemenangan Pemilu PDI-P sekaligus caleg perempuan terpilih dari dapil 5 Kota Tangerang.

“saat saya mendaftarkan diri saya sebagai calon legislatif perempuan, saya tidak merasakan adanya perbedaan maupun diskriminasi gender saat proses pelaksanaan rekrutmen yang saya jalani” (Sumarti, 29 Oktober 2024)

Latar belakang bagi kader atau calon perempuan menjadi suatu hal diperlukan dalam menentukan kualitas calon legislatif perempuan di PDI-P. Partai menginginkan kualitas terbaik bagi calon ataupun kader perempuan yang terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas politik di dalam partai dan memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan hak dan suara masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, PDI-P menerapkan berbagai metode

untuk memastikan bahwa calon legislatif dari kalangan perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tidak hanya mencakup pengetahuan tentang kebijakan publik dan isu-isu sosial, tetapi juga keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan konstituen (Mamangge, 2019)

Gambar 4. 1 Formulir Pendaftaran Calon Legislatif PDI-P

**FORM PENDAFTARAN DAN BIODATA
BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF / DPRD KOTA
YANG DIUSUNG PDI PERJUANGAN - PEMILU TAHUN 2024**

1. Nama Lengkap :
2. Pencalonan I :
3. Pencalonan II :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon : a. Rumah : - Fax : -
b. Kantor : - Fax : -
c. HP : -
6. Tempat/ Tgl Lahir :
7. Agama :
8. Status :
9. Jenis Kelamin :
10. Lama Kesanggutan :
11. Nomor KTA (Terlampir) :
12. Jabatan Saat Ini :
a. di Struktural :
Nama Jabatan :
Tingkat :
Nomor dan Tanggal SK :
Tanggal Kongres/Konferensi :
Hasil Penyesuaian :
b. di Legislatif :
Tingkat :
Hasil Pemilu / PAW :
Hasil Pemilu / PAW :
c. di Eksekutif Tingkat :
Jabatan :
Periode :
Keterangan :
13. Riwayat kegiatan Organisasi Kepartaihan :
a. Partai lain sebelum masuk PDI Perjuangan :
b. PDI Perjuangan :
14. Pendidikan Terakhir : Bidang :
15. Riwayat Pendidikan :
a. Pendidikan Formal :
SD :
SMP :
SMA :
S1 :
S2 :
a. Pendidikan Non Formal :
a. :
b. :
c. :
16. Riwayat Pekerjaan :
a. :
b. :
c. :
17. Pergerakan Partai di Lembaga Formal :
a. :
b. :
18. Pendidikan / Pelatihan Partai :
a. :
b. :
19. Kegiatan insidental yang ditugaskan Partai :
a. :
b. :
20. Prestasi terbesar untuk Partai :
a. :
b. :
21. Loyalitas / Pengorbanan untuk Partai :
a. :
b. :
22. Persepsi Publik yang pernah dimuat di Media Massa
a. Persepsi Positif :
Halaman 1 dari 5
Halaman 2 dari 5

Sumber: Sekretariat DPC PDI-P Kota Tangerang

PDI-P menetapkan syarat pendidikan bagi calon legislatif perempuan, yaitu minimal lulusan SMA dan sudah mengikuti tahapan kaderisasi. Bapak Gatot Wibowo, S.I.P., M.I.P selaku Ketua DPC PDI-P Kota Tangerang mengatakan bahwa:

“PDI-P menetapkan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh calon legislatif yang mau berpartisipasi dalam pemilu, di antaranya mencakup minimal pendidikan tamatan SMA dan pendidikan politik yang dikemas dalam kaderisasi. Calon yang akan mendaftar dapat berasal dari kader Partai ataupun individu yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat, namun yang terpenting mereka harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), di samping persyaratan pendidikan, batas umur calon juga harus berusia minimal 21 tahun, yang memiliki kredibilitas yang tinggi, tidak pernah tercatat dalam pelanggaran

hukum, serta memahami dan memiliki pengetahuan tentang Partai politik. Yang tak kalah penting dari persyaratan yang telah dijelaskan, harus memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku” (Gatot Wibowo, 29 Oktober 2024)

Partai memainkan peran penting dalam merekrut anggota perempuan dengan mempertimbangkan kualitas serta jumlah kandidat yang diajukan. Proses rekrutmen politik yang bersifat demokratis akan memberikan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi langsung dalam dunia politik (Haquri & Sahab, 2023). Meskipun PDI-P telah memenuhi ketentuan administratif terkait keterwakilan perempuan minimal 30% yang telah diatur dalam undang-undang, mekanisme rekrutmen mereka cenderung bersifat netral gender tanpa memberikan perhatian khusus pada kebutuhan atau tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik. Penelitian menunjukkan bahwa penghargaan kepada kader perempuan lebih didasarkan pada jasa kepada partai, bukan sebagai bagian dari kebijakan afirmasi yang sistematis untuk mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas.

Dalam proses rekrutmen, PDI-P melakukan seleksi terhadap kader yang akan bertarung dalam kontestasi politik dengan mempertimbangkan kapasitas serta kompetensi individu. Partai tidak hanya berfokus pada jumlah kandidat untuk memenuhi tindakan afirmatif, tetapi juga menekankan aspek kualitas yang ada pada diri calon, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supardi, S.IP Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI-P Kota Tangerang:

“Pelaksanaan proses rekrutmen, yang diselenggarakan oleh Partai politik sangat penting dilaksanakan secara terorganisir. Tentu sangat penting untuk memastikan bahwa calon yang direkrut memiliki kualitas dan kemampuan yang memadai untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selain berfungsi sebagai kandidat legislatif, calon tersebut juga dapat ditempatkan di struktur kepengurusan Partai.” (Wawancara 28 Oktober 2024)

Namun yang penting dalam segala tahapan rekrutmen terbuka, harus memiliki KTA aktif minimal 5 tahun dan aktif dalam mengikuti setiap program yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Tangerang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap partai. Aktivitas dalam program-program partai juga

menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata kepada masyarakat, yang menjadi dasar penting dalam penilaian calon. Selain itu, keaktifan tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan dan hubungan antara calon dengan anggota serta masyarakat di sekitar.

2. Rekrutmen Penugasan

Selain penggunaan rekrutmen terbuka, PDI-P juga menggunakan sistem “Penugasan” sebagai bentuk tanggung jawab bagi kader atau anggota perempuan yang dinilai memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk memimpin dan menyerap aspirasi masyarakat. Sistem “Penugasan” dilaksanakannya apabila kader perempuan tidak memenuhi kriteria maupun persyaratan dari partai. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sumarti, S.IP., M.IP. sebagai Wakil Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang:

“PDI-P Kota Tangerang menggunakan sistem rekrutmen terbuka sebagai pola rekrutmen. Adapun dua mekanisme di dalamnya yaitu, merekrut calon anggota legislatif lewat internal Partai, di mana kandidat yang telah menjabat sebagai pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian dipilih untuk dicalonkan dan yang kedua melalui rekrutmen bagi non-kader yang disebut sebagai rekrutmen “penugasan” yang direkrut berdasarkan karakteristik dan persyaratan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) apabila dapil tertentu memiliki kekurangan calon anggota legislatif perempuan.” (Sumarti, 29 Oktober 2024)

Sistem rekrutmen penugasan bagi tokoh masyarakat telah diatur didalam Peraturan Partai 25-A Tahun 2018 pada bab IV tentang Rekrutmen Tokoh dan Prioritas Penempatan Calon di Daerah Pemilihan pada Pasal 6 dan Pasal 7:

a. Pasal 6

- 1) Dewan Pimpinan Partai dapat memberikan penugasan di daerah pemilihan kategori terbuka kepada anggota baru yang berasal dari tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan/atau organisasi yang memiliki basis masa.

- 2) Tokoh atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut oleh Dewan Pimpinan Partai (3) dengan pertimbangan untuk memperoleh atau menambah kursi Partai.
 - 3) Pertimbangan tokoh atau pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. memahami dan sepakat terhadap 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - a) popularitas;
 - b) elektabilitas;
 - c) kemampuan menggalang pemilih; dan
 - d) kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
- b. Pasal 7:
- 1) Pengurus DPP Partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon di suatu daerah pemilihan DPR-RI.
 - 2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon di suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi.
 - 3) Ketua, Sekretaris, Bendahara DPC Partai, dan Ketua PAC Partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon di suatu daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 4) Dalam hal Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai dicalonkan di suatu daerah pemilihan provinsi yang sama, maka prioritas diberikan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai yang memiliki bobot skoring lebih tinggi.
 - 5) Dalam hal beberapa Ketua PAC Partai dicalonkan di suatu daerah pemilihan Kabupaten/Kota yang sama, maka prioritas diberikan kepada Ketua PAC Partai yang memiliki bobot skoring yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa, kualitas seorang kandidat partai memiliki dampak signifikan terhadap Partai itu sendiri. Proses rekrutmen anggota partai harus dilaksanakan secara sistematis, agar dapat menghasilkan kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Partai. Kader dan masa PDI-P menjadi basis utama yang menjadi kekuatan dalam mempertahankan keberadaan Partai. Namun dalam rekrutmen penugasan yang dilakukan oleh PDI-P tidak ada prioritas bagi perempuan. Hal ini menjadi tugas tambahan

Kader perempuan perlu bersaing secara adil dengan kader laki-laki untuk memperoleh posisi sebagai calon legislatif. Meskipun PDI-P memiliki kebijakan afirmasi terhadap perempuan, dalam praktiknya tidak ada mekanisme khusus yang memberikan keunggulan bagi kader perempuan dalam proses seleksi. Mereka tetap harus membangun jaringan politik yang kuat, memiliki kapasitas individu yang mumpuni, serta mampu bersaing dengan kader laki-laki dalam berbagai tahapan pencalonan.

B. Alur Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang

1. Melalui Media Sosial

PDI-P Kota Tangerang memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk merekrut calon anggotanya baik laki-laki ataupun perempuan. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk Partai politik dalam merekrut calon anggota. Dengan jangkauan yang lebih luas, kemampuan untuk menargetkan audiens tertentu yang dapat tercapai dengan biaya yang digunakan sangat minim dibandingkan dengan metode lain. Media sosial memungkinkan Partai untuk menjangkau calon anggota yang lebih beragam, serta dapat membangun citra yang kuat di mata publik. Untuk memaksimalkan potensi media sosial, Partai politik harus secara aktif terlibat dengan audiens, dengan menciptakan konten yang relevan, dan membangun hubungan yang transparan serta terbuka. Hal tersebut dipertegas oleh Sekretariat DPC PDI-P Kota Tangerang bahwa perekrutan anggota baru dengan menggunakan media sosial bertujuan untuk mengenalkan ideologi maupun program di dalam Partai untuk mengajak anggota baru untuk berpartisipasi dalam partai politik. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) layak menjadi wadah politik. Pengumuman pendaftaran rekrutmen dilakukan melalui platform media sosial Instagram @PDI-PKota Tangerang oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P, dan hasil akhir dari keputusan ini akan diserahkan kepada KPU.

PDI-P melaksanakan seleksi dengan sangat teliti dan terperinci. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara terbuka dan demokratis. Dalam konteks ini,

media sosial memiliki peranan yang penting untuk mendukung proses seleksi dan memperluas jangkauan (Husna et al., 2021)

Gambar 4. 2 Akun Instagram Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Tangerang



Sumber: Instagram PDI-P Kota Tangerang

Dalam dunia politik, para politisi terpilih dalam Pemilu baik dalam eksekutif maupun legislatif selain karena perolehan suara, terdapat faktor pendukung lainnya seperti; modal sosial yang dibentuk oleh calon legislatif berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dimilikinya, yang menjadi suatu nilai tambah dalam mempertahankan elektabilitas maupun eksistensi Partai politik maupun individunya. Pada hakikatnya, dalam kontestasi politik atau Pemilu memiliki tiga unsur yang menjadi sebuah tujuan, *Pertama*, sebagai sarana untuk memindahkan kepentingan yang berada di dalam masyarakat. *Kedua*, alat untuk menyeleksi calon pemimpin pemerintahan. *Ketiga*, sarana untuk menggerakkan atau membentuk kekuatan masyarakat terhadap negara dan pemerintahan secara aktif (Adityasandi, 2023). Dari tujuan Pemilu tersebut, Partai politik menjadi sebuah wadah yang legal bagi politisi guna mencapai karier dalam bidang pemerintahan melalui perwakilan yang ada dalam pelaksanaan pola rekrutmen

bagi para individu berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan di dalam Partai politik.

Rekrutmen politik menjadi sebuah proses pemilihan individu atau kelompok dipilih dan diintegrasikan ke dalam struktur kekuasaan atau organisasi politik, baik itu Partai politik, lembaga pemerintahan, atau kelompok kepentingan tertentu dengan melewati beberapa tahapan yang telah ditentukan.

2. Tahapan Rekrutmen

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan guna menentukan calon legislatif di antaranya:

a. Permintaan

Merupakan tahapan yang mengacu pada kebutuhan Partai politik untuk merekrut anggota baru. Pada tahapan awal, PDI-P membutuhkan calon anggota legislatif perempuan untuk menduduki jabatan tertentu dan bertarung di dalam kontestasi Pemilu 2024. Kebutuhan akan kader maupun calon anggota perempuan baru dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada jumlah kader yang diperlukan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan kemampuan calon yang diharapkan dapat membawa visi dan misi Partai ke depan (Fitriyah, 2020)

Kebutuhan akan kader perempuan baru didasari berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi, dinamika organisasi Partai, seperti perubahan kepemimpinan, evaluasi kinerja anggota saat ini, dan strategi politik yang ingin diambil oleh Partai. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi sosial-politik di masyarakat, tuntutan pemilih, serta perkembangan politik nasional yang dapat mempengaruhi popularitas dan dukungan terhadap Partai. Dalam konteks PDI-P, penyediaan kader baru juga melibatkan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan Partai di berbagai daerah pemilihan. Ini penting untuk memastikan bahwa calon yang direkrut tidak sekedar memenuhi kuota gender, tetapi juga memiliki potensi untuk memenangkan suara di tingkat lokal. Sebagai contoh, PDI-P perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, serta keterlibatan calon dalam isu-isu masyarakat yang relevan. Namun nyatanya sering kali permintaan untuk mengisi kekosoangan kuota diberikan kepada individu yang memiliki ikatan dengan PDI-P (Anggodo rifaputra, 2022)

b. Kriteria

Dalam tahap kriteria guna menetapkan calon legislatif perempuan yang kredibel, yang akan maju di dalam Pemilu 2024, DPC PDI-P Kota Tangerang menetapkan syarat dan kriteria untuk merekrut calon legislatif dari internal maupun eksternal Partai. Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Gatot Wibowo selaku Ketua DPC Kota Tangerang dan Ketua DPRD Kota Tangerang:

“DPC PDI-P Kota Tangerang akan ditugaskan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pencalegan tanpa memisahkan suku, agama, ras dan antar golongan bagi yang ingin mendaftar sebagai calon legislatif. Disisi lain, calon yang ingin mendaftar harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam undang-undang dan Peraturan Partai PDI-P. Selain itu, pengalaman dan kualitas calon yang mendaftar diperiksa oleh tim penjurian” (Gatot Wibowo, 28 Oktober 2024)

Selanjutnya, calon perempuan yang akan mendaftar harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam bentuk persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum telah diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 240 ayat (1) tentang Pemilihan Umum

- a. Telah berumur 21 tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- e. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

- g. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- h. Terdaftar sebagai pemilih
- i. Bersedia bekerja penuh waktu; mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- j. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- l. Menjadi anggota Partai politik peserta pemilu
- m. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan
- n. Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Selain itu di dalam Peraturan Partai PDI-P pada Pasal 25-A Tahun 2018 mengatur tentang rekrutmen DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada Bab V Pasal 8 tentang persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bakal calon harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, di antaranya:

- 1) Setiap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
- 2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu.
- 3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, setiap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan administrasi khusus Partai.(Peraturan Partai Pdi-P No. 25-A Tahun 2018, N.D.)

Berdasarkan temuan di lapangan, PDI-P tidak ada kriteria khusus bagi perempuan yang tercantum dalam peraturan atau kebijakan partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDI-P masih mengandalkan pendekatan umum dalam merekrut dan mempromosikan kader perempuan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan mereka di berbagai tingkat kepemimpinan.

Setelah tahap seleksi yang dilakukan oleh agensi yaitu DPC akan merekrut berdasarkan seleksi persyaratan administrasi. Pada tahapan ini akan dilakukan seleksi melalui ujian dan wawancara secara lisan. Yang akan dilaksanakan saat berada di tahapan kriteria. Setelah dilakukannya tahapan ini, DPC PDI-P akan mengecek dan memvalidasi jawaban dan persyaratan bakal calon legislatif. Selain itu, pada tahapan ini akan menguji seberapa jauh calon akan menguasai ideologi PDI-P, memiliki kesetiaan kepada Partai, dan bagaimana keaktifan di dalam program atau kegiatan Partai serta integritas calon terhadap Partai. Dan pada tahapan akhir akan dilaksanakannya rapat pleno oleh DPP PDI-P untuk menentukan bakal calon yang akan maju di dalam Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Gatot Wibowo, S.I.P., M.I.P:

“Setelah melakukan tahapan berkas, DPC PDIP akan melakukan tes wawancara maupun tes kebangsaan, untuk menilai seberapa jauh calon berkomitmen kepada nilai-nilai partai, dan dapat menilai bagaimana calon akan berkomunikasi”
(Gatot Wibowo, 29 Oktober 2024)

Dari data yang ditemukan, dapat disimpulkan kriteria yang telah ditentukan oleh PDI-P tidak dapat menjadi acuan bagi kader yang terpilih. Karena,

berdasarkan kasus temuan yang diperoleh melalui CNN Banten. Di Kota Tangerang terjadi permasalahan terkait calon legislatif perempuan, kasus Bacaleg yang akan di daftarkan pada daftar calon sementara (DCS) yaitu Mulyani oleh PDI-P untuk pemilu 2024 digantikan secara sepihak. Hal ini terlihat saat proses penjaringan Mulyani yang akan didaftarkan digantikan oleh Wallaili. Mulyani sebagai calon sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sedangkan Wallaili yang dicalonkan secara sepihak tidak memenuhi persyaratan administrasi; seperti data diri, ijazah pendidikan terakhir dan data pendukung lainnya kepada panitia penjaringan Bacaleg di DPC PDI-P Kota Tangerang. Kemudian Mulyani mengkonfirmasi hal tersebut kepada DPC, namun jawaban yang diterima oleh Mulyani tidak memuaskan, dan akhirnya nama Wallaili tetap terdaftar sebagai DCS dan diumumkan oleh KPUD Kota Tangerang (CNN Banten, 2023).

c. Kontrol

Pada tahapan ini menjadi suatu tahap lanjutan setelah memenuhi kriteria dalam seleksi caleg perempuan yang dilaksanakan oleh DPC PDI-P Kota Tangerang. Tahap kontrol memainkan peranan yang sangat penting, terutama bagi PDI-P. Kontrol dalam konteks ini mencakup serangkaian mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pencalonan calon anggota legislatif berlangsung, berdasarkan pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh partai. Dengan adanya tahap kontrol yang efektif, PDI-P berupaya untuk menjaga kualitas dan integritas calon yang diusung, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan aspirasi Partai.

Salah satu aspek utama dari tahap kontrol adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap daerah. DPC memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses rekrutmen, mulai dari penjaringan hingga penetapan calon. Proses koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk tim verifikasi dan anggota Partai lainnya, agar tahapan rekrutmen dapat berjalan dengan baik.

Adapun pada ayat 1 pasal 18 di dalam Peraturan Partai 25-A Tahun 2018 tentang tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC):

(1) DPC Partai berwenang

- a. Menjaring bakal calon anggota DPR;

- b. Menjaring bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dengan komposisi 5% (lima perseratus) penugasan DPP Partai, 5% (lima perseratus) penugasan DPD Partai, 50% (lima puluh perseratus) penugasan DPC Partai, dan 40% (empat puluh perseratus) penugasan PAC Partai untuk diusulkan ke DPC Partai;
- c. Menjaring sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh perseratus) bakal calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi di wilayahnya untuk diusulkan ke DPD Partai;
- d. Menjaring bakal calon anggota DPD sebanyak-banyaknya 2 (dua) bakal calon yang wajib dilakukan melalui musyawarah mufakat antara Dewan Pimpinan Partai dengan petahana DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan untuk diusulkan ke DPP Partai melalui DPD Partai. (Peraturan Partai Pdi-P No. 25-A Tahun 2018, n.d.)

Proses koordinasi ini sangat penting agar keputusan akhir mencerminkan konsensus antara tingkat pusat dan daerah. DPP juga melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh DPC. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk popularitas calon perempuan di mata publik dan kemampuan mereka untuk memenangkan suara di daerah pemilihan masing-masing. Dengan adanya koordinasi yang baik antara DPC dan DPP, PDI-P dapat memastikan bahwa calon-calon yang diusulkan memiliki potensi untuk meraih kemenangan dalam pemilu mendatang.

Peran DPC PDI-P Kota Tangerang dalam memenuhi kuota 30% terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan *affirmative action*, dengan memberikan pelatihan maupun seminar kepada masyarakat tentang keterwakilan perempuan di dalam ranah politik. Hal ini diperjelas oleh Teja Kusuma selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi:

“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beberapa kali melakukan seminar tentang perempuan kepada masyarakat, hal ini menjadi upaya untuk menumbuhkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Selain itu PDIP pernah

berkolaborasi bersama UMKM untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

d. Pemilu

Setelah dilakukannya rapat pleno oleh DPP PDI-P, langkah berikutnya adalah penetapan calon anggota legislatif perempuan. Sebelum penetapan tersebut, diadakan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) untuk mencapai kesepakatan mengenai nomor urut. Tentunya, dalam penentuan nomor urut untuk calon legislatif, tidak hanya berdasarkan kriteria objektif seperti pengalaman atau popularitas, tetapi juga terdapat pertimbangan lainnya, agar nantinya calon legislatif perempuan, tersebut dapat menang di dapil mereka. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Teja Kusuma selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi:

“Pada tahapan penetapan nomor calon dilakukan guna menentukan calon dengan melihat kualitas dan kuantitas dari calon yang sudah dipilih melalui rapat pleno, yang Kemudian penetapan nomor urut diberikan berdasarkan penilaian dan kuota khusus yang diberikan oleh DPC PDI-P Kota Tangerang dan DPP PDI-P” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

Tabel 4. 1 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Kota Tangerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Periode 2024-2029

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
Dapil 1	1	Rita Nurini	3
	2	Ita Rosita	6
	3	Fatimah	9
Dapil 2	1	Fani Fadillah Supardi, S.Kom.I.	3
	2	Epa Emilia	6
	3	Linah	7
Dapil 3	1	Indrawati Arsyad, S.E., M.M.	3
	2	Lily Eviani	4
	3	Indah Herlina	9
	4	Yuliana	11
Dapil 4	1	Gesuri Mesias Bintang Merah, B. Commun.	1

	2	Maria Utami Sih Handayani, S.H.	6
	3	Carla Anastasia, A.Md.	8
	4	Surani, S.E.	11
Dapil 5	1	Sumarti, S.IP., M.IP	1
	2	Wallaili	6
	3	Airin Putri	8
	4	Maura Siti Rafiatush Saarah	10

Sumber: KPU Pemilu, 2024

Peraturan yang membahas keterwakilan perempuan 30% sudah dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membahas mekanisme maupun Pendekatan rekrutmen politik untuk calon anggota legislatif. Daerah pemilihan di Kota Tangerang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yang di dalam dapil tersebut harus mengikutsertakan perempuan sebagai calon legislatif. Adapun daerah pemilihan di Kota Tangerang yaitu; dapil 1 (Karawaci, Tangerang), dapil 2 (Batuaceper, Benda, Neglasari), dapil 3 (Cipondoh, Pinang), dapil 4 (Karang Tengah, Ciledug, Larangan), dapil 5 (Cibodas, Jatiuwung, Periuk). Jumlah rincian kandidat dari PDI-P peneliti mengkonfirmasi kepada Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang yaitu Bapak Gatot Wibowo, S.I.P., M.I.P atas penurunan kursi perempuan di DPRD Kota Tangerang:

“Jumlah calon legislatif perempuan di setiap dapil di Kota Tangerang yang akan maju di Pemilu 2024 mewakili keterwakilan perempuan sebanyak 30% walaupun memang terdapat kendala yang dialami, Kemudian permasalahan yang dialami oleh PDI-P Kota Tangerang yaitu penurunan suara yang dialami. Pada periode 2019-2024 PDI-P mengantongi 4 kursi perempuan di DPRD, namun di periode 2024-2029 hanya mengantongi 2 kursi saja, memang pengaruh besar yang dialami oleh permasalahan tersebut yaitu dinamika politik serta pergeseran alur politik yang telah terjadi” (Gatot Wibowo, 29 Oktober 2024)

Kader yang memiliki potensi untuk mengisi jabatan pemerintahan, akan didukung oleh Partai, untuk merebut kursi pemerintahan yang akan berlangsung

saat pemilihan umum berlangsung. Semakin Partai tersebut memiliki kekuasaan yang besar, maka semakin besar juga kader perempuan untuk memenangi kursi pemerintahan. Tentu pola rekrutmen memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan. Apabila pola pencalonan mengikuti daftar partai atau urutan caleg, dan jika pimpinan partai secara internal berdedikasi untuk meraih kemenangan, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang (Rahayu, 2014)

Berdasarkan data di lapangan, daftar calon yang telah diusung PDI-P Kota Tangerang diserahkan langsung ke KPU, yang selanjutnya akan didaftarkan sebagai peserta pemilu dan tercantum dalam Daftar Calon Tetap. Pada tahap penomoran Daftar Calon Tetap. Menggunakan penomoran selang-seling sesuai dengan ketentuan serta syarat dan penomoran selang-seling yang telah ditentukan oleh Partai PDI-P, yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan:

"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon".

Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Dan Pada Peraturan Partai Bab VIII Pada pasal 28 ayat 2 menjelaskan ketentuan nomor urut dalam DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun dengan pedoman:

- a. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu);
- b. Apabila Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai berada dalam satu daerah pemilihan, maka urutannya adalah Ketua pada nomor urut 1 (satu), Sekretaris pada nomor urut 2 (dua), dan Bendahara pada nomor urut 3, kecuali berdasarkan ketentuan keterwakilan perempuan, calon nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) tersebut harus diisi salah satunya dari unsur perempuan;
- c. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki bobot skoring lebih tinggi dari bakal calon lainnya berhak ditempatkan pada nomor urut di bawah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau Ketua PAC Partai yang mendapat hak prioritas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3);

- d. Ketua PAC yang mendapat hak prioritas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), ditempelkan pada nomor urut 1 (satu) di daerah pemilihan di luar daerah pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai;
- e. Apabila Ketua PAC Partai yang mendapat hak prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, berada dalam satu daerah pemilihan dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai. maka nomor urut selanjutnya diisi oleh Ketua PAC Partai di bawah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai, kecuali berdasarkan ketentuan keterwakilan perempuan, salah satunya harus diisi dari unsur perempuan;
- f. Hak prioritas yang dimiliki oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC atau Ketua PAC Partai, tidak dapat dilimpahkan atau diberikan kepada orang lain, apabila yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya, dan
- g. Hak prioritas sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas tidak secara otomatis digunakan dalam hal berdasarkan penilaian DPP Partai, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3).

Data temuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDI-P tidak sesuai dengan mekanisme yang digagas oleh Michael Rush dan Philip Althoff, yaitu PDI-P tidak memiliki agensi atau lembaga yang menaungi rekrutmen politik perempuan, padahal pada rekrutmen politik perempuan agensi atau lembaga, berperan khusus untuk menaungi dan memfasilitasi partisipasi politik perempuan. Agensi berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada perempuan, yang mencakup pengetahuan tentang hak-hak politik, prosedur pemilihan, dan cara-cara terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pendidikan ini penting agar perempuan tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga calon pemimpin yang siap bersaing di arena politik. Pada tahapan penomoran PDI-P, tidak memiliki kebijakan maupun peraturan khusus terkait dengan penomoran caleg perempuan, PDI-P hanya mengikuti undang-undang yang telah ditentukan, tanpa memberikan perhatian khusus. Namun rekrutmen yang dilakukan selaras dengan teori Michael Rush dan Philip Althoff yang melewati 4 tahapan rekrutmen yaitu; penyediaan dan permintaan, kriteria, kontrol dan tuntutan atau pemilu.

BAB V
PENERAPAN KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN DI KOTA TANGERANG

A. Pemaknaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik.

1. Peran Perempuan di Dalam Struktur Partai Politik DPC PDIP Kota Tangerang

Representasi perempuan menjadi awal yang penting dalam membangun negara demokrasi. Pada kenyataannya, peran perempuan didalam politik di Negara Indonesia tergolong rendah. Berbagai langkah dalam pembangunan nasional telah diupayakan guna meningkatkan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, namun hal tersebut dianggap masih kurang efektif dalam mengurangi kesenjangan yang ada. Hingga sekarang, kaum perempuan di beberapa Negara dianggap “*second class citizens*” ketika berada dalam ruang politik (Rahmatunnisa, 2016). Kondisi kaum perempuan termarginal oleh kaum laki-laki yang masih menjadi peristiwa yang masih lazim di berbagai belahan dunia. Partai politik memiliki peranan utama untuk melaksanakan demokrasi dengan dominasi representasi laki-laki dalam pemerintahan. Partai politik memiliki kekuasaan sebagai lembaga yang mengatur sistem rekrutmen Pemilu dan menentukan daerah pemilihan yang memberikan keuntungan bagi perempuan dalam persaingan pemilu. (Tremblay, 2012)

Kesetaraan perempuan dalam struktur kepengurusan PDI-P terlihat dari partisipasi perempuan dalam organisasi tersebut. PDI-P telah berkomitmen untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif, sebagai langkah awal untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Tabel 5. 1 Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang

1.	Ketua Partai	:	Gatot Wibowo, S.IP
Bidang Internal			
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	:	Rojali, M.S.

3.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	:	Sumarti, S.IP
4.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	:	Fadlulloh, S.Hum., M.A.
5.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	:	Teja Kusuma, S.IP., M. Kesos
Bidang Pemerintahan			
6.	Wakil Ketua Bidang Politik	:	Hanny Arman Matulesy
7.	Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan	:	Suandi, S.H., M.H.
8.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian	:	Agus Setiawan
9.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan	:	Tomy
Bidang Kerakyatan			
10.	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak	:	Yulistini, S.Pd
11.	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM	:	Indrawati Arsyad, S.E., M.M.
12.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	:	H.Moh. Rijal, S.E.
13.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	:	Warta Supriyatna, S.H.
14.	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	:	Fani Fadillah Supardi, S.Kom.I

15.	Sekretaris	:	Andri S. Permana, S.Sos
16.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	:	Supardi, S.IP
17.	Wakil Sekretaris Bidang Program	:	Didi Wahyudi, S.H.I.
18.	Bendahara	:	Anggraini Jatnika Ningsih
19.	Wakil Bendahara	:	Lily eviani

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik sudah mewakili 30%, terlihat perempuan menduduki jabatan penting dengan jumlah perempuan 6 orang (31%) dan laki-laki 13 orang (69%) dari keseluruhan 19 anggota. Hal ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DPC PDI-P dalam mengikutsertakan perempuan untuk berkontribusi penuh di dalam politik.

Di Indonesia, perempuan yang ikut serta dalam dunia politik masih terhambat oleh latar belakang, perbedaan gender, dan budaya patriarki. Meskipun demikian, hingga kini selalu ada upaya baru untuk mengatasi masalah ini. Secara internasional, Konvensi PBB – *Convention on Political Rights for Women* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan antara perempuan dan laki-laki, dalam menjamin peluang dan kesempatan yang setara dalam kehidupan politik serta aktivitas publik, termasuk mendapatkan hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilu (Rahmatunnisa, 2016).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 172 ayat 2e yang mengatakan “menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Setiap partai politik diharuskan untuk pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. *affirmative action* tidak hanya berhubungan dengan kuota perempuan, tetapi juga membahas bagaimana perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya.

Sesuai dengan hal tersebut DPC PDI-P di Kota Tangerang memotivasi perempuan diberi kesempatan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dengan berpartisipasi dalam pencalegan hingga menduduki posisi di dalam struktur kepengurusan Partai politik. DPC PDI-P memberikan peluang seluas-luasnya bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Teja Kusuma selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi Cabang PDI-P Kota Tangerang:

“Perjuangan perempuan dalam ranah politik sesuai dengan kerangka berpikir Bung Karno bahwa perempuan merupakan salah satu elemen strategis di dalam menyukseskan pembangunan dan evolusi nasional, di mana hal itu perempuan harus menjadi bagian dari keberhasilan perjuangan Negara Indonesia, secara kodratnya perempuan punya peran dan fungsi untuk ikut turut serta dalam membangun konsepsi perjuangan. PDI-P telah mengikuti undang-undang tentang kebijakan affirmative action sudah melaksanakan kesetaraan gender dimulai dari internal kepengurusan Partai sendiri. PDI-P tidak membedakan antara kaum perempuan dan laki-laki untuk menjadi bagian dari kepengurusan Partai.” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

Dari penjelasan yang disampaikan narasumber di atas, bahwa PDI-P memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam kepengurusan Partai. PDI-P memegang prinsip bahwa representasi perempuan dalam politik, terutama bagi perempuan, sangat penting, sehingga penerapan kebijakan *affirmative action* oleh PDI-P memberikan lebih banyak kesempatan kepada kaum perempuan.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam berpolitik diatur didalam Peraturan Partai setiap Partai politik, di mana Peraturan Partai tersebut menjadi pedoman untuk melaksanakan rekrutmen politik. Oleh karena itu, PDI-P aktif dalam melaksanakan kegiatan sosial untuk menyadarkan perempuan, dengan tujuan untuk memberdayakan mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk membantu perempuan secara langsung tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara gender di Indonesia. Teja Kusuma selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi:

“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beberapa kali melakukan seminar tentang perempuan kepada masyarakat, hal ini menjadi upaya untuk menumbuhkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Selain itu PDIP pernah

berkolaborasi bersama UMKM untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

Penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan. DPC PDI-P telah menyentuh angka 31% dari 19 jumlah anggota dalam struktural Partai, dan 6 di antaranya yaitu perempuan. Perempuan diberi peluang dan kepercayaan untuk menduduki posisi-posisi penting, seperti Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Wakil Ketua Bidang Industri.

Politik memiliki peran penting untuk merekrut kader perempuan guna pemenuhan kebijakan *affirmative action* yang telah diatur pemerintah. Saat menentukan calon legislatif perempuan, partai benar-benar menyeleksi kader atau anggota legislatif yang memiliki kompetensi serta kapasitas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh anggota legislatif terpilih, sehingga mencerminkan peran penting kader dalam partai politik. Proses kaderisasi dilakukan guna mencetak kader yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam dunia politik..(Murni & Utomo, 2019)

Kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDI-P memiliki beberapa tahapan di dalamnya, yang diberikan kepada peserta kaderisasi yang akan dibekali dengan materi dan keterampilan sesuai dengan jenjang yang akan ditempati sesuai dengan PDI-P. Sebagaimana dalam Peraturan Partai PDI-P Bagian Kedua Sistem Kaderisasi pada Pasal 88, yaitu:

- (1) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai.
- (2) Kaderisasi Partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:
 - a. Kaderisasi Tingkat Pratama;
 - b. Kaderisasi Tingkat Madya; dan
 - c. Kaderisasi Tingkat Utama.
- (3) Materi pokok ideologi Partai dalam Sekolah Kader Partai bersumber dari ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Adapun jenjang tahapan kaderisasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Kaderisasi Tingkat Pratama, adalah salah satu jenjang dalam proses kaderisasi yang bertujuan untuk melahirkan kader muda yang berkualitas dan siap untuk berkontribusi dalam bidang politik. Kaderisasi Kader Pratama (KKP) menjadi sebuah tahapan awal dalam sistem kaderisasi PDI-P yang dilaksanakan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Hal ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan anggota baru kepada ideologi Partai.
2. Kaderisasi Tingkat Madya, merupakan jenjang lanjutan dari Kaderisasi Tingkat Pratama, dalam proses kaderisasi yang bertujuan untuk melahirkan kader yang lebih berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang organisasi serta politik. Pada tahapan ini kaderisasi dilaksanakan oleh PDI-P di tingkat provinsi, melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Kaderisasi Tingkat Utama, merupakan jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi Partai yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berintegritas di tingkat nasional. Kaderisasi Tingkat Utama dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dan menjadi tahapan akhir dalam proses kaderisasi yang ditujukan untuk memberikan dedikasi dan loyalitas tinggi kepada Partai.

Kaderisasi digunakan sebagai bentuk pendidikan politik untuk memberikan pengetahuan terkait dengan peran dan fungsi oleh kader yang diberikan kepada Partai. Dalam penelitian Calon legislatif perempuan di PDI-P yang akan mendaftar dalam pemilihan mengalami pertumbuhan di tiga daerah pemilihan (dapil) dan penurunan di dua dapil pada tahun sebelumnya:

Tabel 5. 2 Data Calon Legislatif DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tahun 2024-2029

No	Dapil	Calon Legislatif Perempuan 2019-2024	Calon Legislatif Perempuan 2024-2029
1	Karawaci, Tangerang	3	3

2	Batuceper, Benda, Neglasari	3	3
3	Cipondoh, Pinang	3	4
4	Karang Tengah, Ciledug, Larangan	4	3
5	Cibodas, Jatiuwung, Periuk	4	4
Jumlah		17	17

Sumber: diolah dari data KPU Kota Tangerang, 2024

Calon legislatif perempuan di Kota Tangerang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024, tentu membutuhkan dukungan lebih dari partai pengusung. Representasi perempuan di bidang politik, menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap partai politik. PDI-P memberi dukungan kepada calon legislatif perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Pendapat tersebut dibuktikan ketika keterwakilan perempuan PDI-P pada pemilihan legislatif periode 2024-2029 relatif stabil (*KPU Kota Tangerang*).

Terciptanya kebijakan kuota gender yang dibentuk oleh pemerintah memberikan dampak positif kepada peningkatan keterwakilan perempuan (Raina Listiyani & Elok Purni Maharani, 2021). Berdasarkan website internasional yang dikelola oleh IPU Parline per 1 Januari mencatat negara di dunia mengalami masa krisis terhadap keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Keterwakilan di alam parlemen di setiap negara di dunia tidak mencapai 30%, hanya enam negara yang memiliki 50% keterwakilan perempuan di dalam parlemen yaitu: Rwanda (61 %), Kuba (56 %), Nikaragua (54 %), Andorra (50 %), Meksiko (50 %), Selandia Baru (50 %), dan Uni Emirat Arab (50 %). Secara Global, terdapat 21 negara yang memiliki keterwakilan perempuan kurang dari 10% termasuk negara Oman dan Yaman (*Monthly Ranking of Women in National Parliaments*, 2024).

Dikutip dari unstats.un.org tentang representasi perempuan di kawasan Asia Tenggara menyentuh 24,1%. Negara yang mengantongi representasi perempuan tertinggi diraih oleh negara Timor Leste (38,5%) dan negara Yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan terendah adalah negara Thailand

(4,8%). Indonesia pada pemilu 2024 mengalami peningkatan keterwakilan perempuan dari pemilu 2019, yaitu 1,3%. Angka peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024 menjadi angka tertinggi selama negara Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (1999-2024). Partai politik berperan sebagai aktor penting dalam mengoptimalkan keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini disebabkan karena partai politik memegang kekuasaan dalam melaksanakan rekrutmen politik hingga mencalonkan kader yang akan maju di dalam kontestasi politik (Senjaya et al., 2023).

2. Calon Anggota Legislatif Perempuan di PDI-P Kota Tangerang

Aturan kebijakan *affirmative action* telah memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusung calon anggota legislatif perempuan terbaik mereka. Caleg perempuan yang direkrut merupakan hasil dari kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDI-P. Dalam perjalanan memperjuangkan hak perempuan di Indonesia, jumlah perempuan dalam mengikuti pemilu terhitung mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan kuota 30% dan Peraturan tersebut menjadi prasyarat utama bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu.

Menjelang pemilu pada 2024 di Kota Tangerang, PDI-P melakukan perekrutan bagi perempuan agar mencapai 30%. Pada masa perekrutan dan pengkaderan PDI-P melakukan pengkaderan secara terbuka dan juga terstruktur terhadap calon perempuan dan calon laki-laki, tidak memiliki perbedaan kaderisasi keanggotaan. Situasi ini menunjukkan kebijakan PDI-P terkait perekrutan dan pengkaderan bagi calon anggota legislatif perempuan memperlihatkan hasil yang baik dalam melibatkan perempuan dalam arena politik meskipun peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen belum signifikan dibanding laki-laki.

Tabel 5. 3 Jumlah Caleg Perempuan Kota Tangerang 2019 dan 2024

No	Wilayah	Caleg Perempuan 2019-2024	Caleg Perempuan 2024-2029
1	Dapil 1	3	3
2	Dapil 2	3	3
3	Dapil 3	3	4

4	Dapil 4	4	3
5	Dapil 5	4	4
Total		17	17

Sumber : <https://opendata.kpu.go.id/>

Berdasarkan tabel 5.3 Penurunan presentase perempuan calon anggota legislatif perempuan di PDI-P. Pada Pemilu Kota Tangerang, jumlah caleg perempuan untuk periode 2019-2024 dan 2024-2029 menunjukkan angka yang relatif stabil. Berdasarkan data pada Tabel 5.3, total caleg perempuan yang berpartisipasi dalam kedua periode tersebut tetap berjumlah 17 orang.

Secara rinci, pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan Dapil 2, jumlah caleg perempuan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak 3 orang di masing-masing dapil. Sementara itu, di Dapil 3 terjadi peningkatan dari 3 menjadi 4 caleg perempuan untuk periode 2024-2029. Sebaliknya, Dapil 4 mengalami penurunan dari 4 menjadi 3 caleg perempuan. Adapun di Dapil 5, jumlah caleg perempuan tetap konstan di angka 4.

Meskipun secara keseluruhan jumlah caleg perempuan tidak mengalami peningkatan, distribusinya mengalami sedikit perubahan di beberapa dapil. Hal ini mencerminkan dinamika pencalonan perempuan di Kota Tangerang, di mana upaya keterwakilan perempuan dalam politik masih perlu mendapat perhatian agar lebih merata dan meningkat di masa mendatang.

Pemberlakuan kebijakan *affirmative action* di partai politik PDI-P tertuju kepada Undang-undang Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Dengan menerapkan penomoran selang-seling oleh PDI-P Kota Tangerang menggambarkan komitmen kepada partai untuk memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan yang diatur oleh undang-undang. Namun di samping itu PDI-P tidak memiliki kualifikasi maupun kebijakan secara khusus terkait dengan keterwakilan perempuan, yang di dalamnya mengatur bagaimana perempuan dapat berpartisipasi secara bebas di dalam politik.

B. Upaya Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik bukan sekedar gabungan antara kata pendidikan dan politik, melainkan memiliki artian yang sangat luas. Pendidikan politik dipahami sebagai proses pembelajaran yang ditujukan bagi orang dewasa, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memahami nilai kebebasan dan memperkuat kedudukan mereka sebagai warga negara (Sumanto & Haryanti, 2021). Gabriel Almond menafsirkan, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik dengan tujuan membangun nilai-nilai politik di masyarakat supaya perempuan dapat berpartisipasi ke dalam ranah politik. Tujuan dilaksanakannya pendidikan politik adalah membentuk kesadaran terhadap politik, kepribadian politik dan menyadarkan diri untuk berpartisipasi politik (Rahman, 2018).

PDI-P menyediakan pelatihan serta pendidikan politik kepada kader atau calon legislatif dengan materi yang relevan untuk membangun komunikasi serta kerja sama tim yang baik dalam bentuk seminar yang diselenggarakan oleh PDI-P Kota Tangerang. Pendidikan politik dilaksanakan secara formal maupun informal. Pada bentuk formal dilakukan dengan kaderisasi yang melewati tiga tahapan (Kaderisasi Tingkat Pratama, Kaderisasi Tingkat Madya, dan Kaderisasi Tingkat Utama). Meskipun PDI-P telah menyediakan berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan politik bagi kadernya, tantangan dalam memastikan keterwakilan perempuan tetap ada. Tidak semua kader perempuan memiliki akses yang sama terhadap pelatihan ini, baik karena keterbatasan sumber daya, dukungan, maupun hambatan struktural lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih proaktif untuk menjunjung partisipasi perempuan dalam pendidikan politik agar mereka memiliki kesempatan yang lebih untuk bersaing dalam dunia politik, terutama dalam pencalonan legislatif di Kota Tangerang.

Gambar 5. 1 Pemberian Pendidikan Politik Kepada Masyarakat



*Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota
Tangerang*

Selain itu, pendidikan politik diberikan kepada kader atau calon legislatif untuk meningkatkan kontribusi perempuan maupun peran dalam aspek sosial dan kemanusiaan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Namun PDI-P tidak memiliki pendidikan politik secara khusus terhadap kaum perempuan. Tentu ini menjadi sebuah kelemahan bagi partai mengingat, harus adanya perhatian khusus kepada perempuan untuk turut serta dalam dunia politik.

Disamping itu, PDI-P tidak ada pembedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Terlihat Partai PDI-P melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai secara internal. Tujuan dilaksanakannya pelatihan dan pendidikan politik ialah untuk menghindari adanya konflik saat pelaksanaan pemilihan. Pendidikan politik yang diberikan oleh Partai memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan kader Partai. Melalui program-program pendidikan ini, Partai tidak hanya berupaya untuk mencerdaskan anggotanya, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat luas. Hal tersebut sesuai dengan Bapak Supri selaku Kesekretariatan DPC PDI-P Kota Tangerang:

“Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kapasitas politik calon legislatif, sehingga mereka dapat berkomunikasi dan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Proses pendidikan politik ini bertujuan agar kader internal Partai memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi kontestasi

politik. Selain itu, pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar kader internal Partai, sehingga dapat membangun solidaritas yang kuat dalam upaya memenangkan pemilu.” (Supri, 5 Desember 2024)

Tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membekali pendidikan politik kepada kader Partai telah tercantum di dalam AD/ART Bab VII Pasal 87 ayat 1:

- (1) Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:
 - a. Menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno;
 - b. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - d. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik bagi perempuan adalah suatu keharusan, mengingat jumlah penduduk di negara Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini tentu dapat mendorong potensi untuk menciptakan demokrasi yang sehat. (Omami, 2017). Pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan diupayakan dapat menjadi media untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan tentang politik dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan temuan di lapangan PDI-P memegang prinsip keadilan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan pemberdayaan antara perempuan dan tubuh partai. Kader perempuan PDI-P diwajibkan untuk memahami isu global dan mampu memberi solusi terkait dengan persoalan tersebut. PDI-P telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberi dukungan kepada kaum perempuan, baik dalam struktur organisasi ataupun dalam kebijakan publik. PDI-P menyadari bahwa perpolitikan di Indonesia didominasi oleh kaum laki-laki. Upaya yang telah dilakukan oleh PDI-P dengan menguatkan dan meneruskan program

pendidikan dan pelatihan yang akan membekali pengetahuan terkait dengan politik bagi kaum perempuan.

PDI-P secara aktif mengaplikasikan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur partainya dengan cara yang nyata, bukan sekedar retorika. Pimpinan partai menunjukkan itikad baik untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan tempat yang setara dalam pengambilan keputusan. Ini terlihat dari banyaknya posisi strategis yang diisi oleh perempuan. Sebagai contoh Ketua umum PDI-P diisi oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Kemudian Ibu Puan Maharani yang mengisi jabatan sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua Fraksi terpilih (2012-2014), Ibu Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana, Sri Rahayu menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial. Perempuan di PDI-P memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan Partai dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Melalui kepemimpinan mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender, sekaligus memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Bentuk penguatan kader perempuan oleh PDI-P melalui pendidikan dan pelatihan. Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Indrawati Arsyad, SE.,MM. Selaku Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM sekaligus calon anggota legislatif pada Pemilu 2024:

“Saya cukup mengapresiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam membentuk kaum perempuan yang lebih maju, dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan kader pertama bagi kaum perempuan muda atau yang baru ingin terjun ke dalam politik, nantinya para senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan memberikan dukungan serta pengetahuan lebih dalam” (Indrawati, 30 Oktober 2024)

Dapat disimpulkan bahwa PDI-P sudah menerapkan kesetaraan gender dalam struktur organisasi partai tanpa membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan teori gender yang dicetuskan oleh Riant Nugroho dalam Buku “Gender dan politik” yang ditulis oleh Rasyidin & Aruni (2016). Keadilan gender adalah kondisi bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak

sebagai manusia, sehingga mereka dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan (Rasyidin & Aruni, 2016)

2. Kebijakan Affirmative Action

Keterlibatan perempuan di dalam pemerintahan menunjukkan peningkatan indikator demokrasi, dengan adanya perwakilan kaum perempuan di dalamnya. Hal tersebut mendorong kebijakan perempuan agar terealisasi (Niron et al., 2020). Perempuan memegang peranan pada lembaga legislatif menjadi bentuk nyata dari adanya kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan sangat krusial karena berhubungan dengan berbagai isu yang dihadapi oleh kaum perempuan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat segera diterapkan. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah melalui partai politik yang menyiapkan kader perempuan atau calon legislatif.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum telah mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam arena politik. Di mana, setiap Partai politik wajib memenuhi kuota 30% bagi bakal caleg perempuan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik serta memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan mereka terwakili di lembaga legislatif.

Keterwakilan perempuan di PDI-P pada kursi DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 dan periode 2024-2029 menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa dari total 50 anggota DPRD, hanya 6 orang yang merupakan perempuan, yang berarti keterwakilan perempuan hanya mencapai 12%. Angka ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang juga mencatatkan angka yang sama.

Tabel 5. 4 Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang

Partai Politik	Kursi anggota legislatif perempuan 2019-2024	Kursi anggota legislatif perempuan 2024-2029
PDI-P	40%	28%
Golkar	0%	0%

Gerindra	0%	0%
Nasdem	0%	20%
PKB	0%	0%
PKS	16%	20%
PAN	0%	0%
Demokrat	0%	0%
PPP	0%	0%
PSI	100%	50%
Total	12%	12%

Berdasarkan tabel 5. 4, Keterwakilan perempuan di PDI-P dalam DPRD Kota Tangerang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari periode 2019-2024 ke periode 2024-2029. Pada periode 2019-2024, persentase anggota legislatif perempuan di PDI-P mencapai 40%, namun pada periode 2024-2029 angka ini menurun menjadi 28%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDI-P dikenal sebagai partai yang memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan, realitas di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan jumlah kader perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif.

Pentingnya dalam partai politik mengaplikasikan kebijakan *affirmative action* untuk membangun strategi politik perempuan, termasuk melibatkan perempuan dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam partai politik maupun organisasi-organisasi, dan mengatasi hambatan dari penerapan kebijakan *affirmative action* yang dibarengi dengan regulasi yang jelas dan tegas, aktivitas pendidikan politik yang intensif, dan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan, dan menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan (Raina Listiyani & Elok Puri Maharani, 2021). Adanya kebijakan *affirmative action* guna mewujudkan urgensi perempuan, karena adanya keterwakilan perempuan dalam politik, akan berdampak pada aturan tentang perempuan agar terealisasi mengenai kebijakan publik (Niron et al., 2020).

Penurunan ini mengindikasikan adanya aspek-aspek yang memengaruhi representasi perempuan di PDI-P, seperti persaingan internal partai, minimnya dukungan terhadap kader perempuan, atau kendala dalam proses pencalonan dan pemilihan. Meskipun PDI-P secara nasional telah melakukan berbagai upaya kaderisasi dan pendidikan politik bagi perempuan, hasilnya di Kota Tangerang menunjukkan bahwa tantangan masih cukup besar (Prihastha, 2020).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, faktor-faktor seperti minimnya dukungan bagi kader perempuan, serta kendala dalam proses pencalonan dan pemilihan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam rekrutmen, kaderisasi, serta pendampingan politik bagi perempuan agar keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif dapat meningkat di masa mendatang.

3. Penerapan Penomoran Selang-Seling Dalam Penomoran Caleg Perempuan.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang menerapkan penomoran selang-seling di mana sistem ini menetapkan nomor urut kandidat laki-laki secara berselang dengan nomor urut kandidat perempuan. Hal ini menjadi bentuk dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* bertujuan memperbesar keterwakilan perempuan dalam arena politik. Selain itu, sistem skoring juga dilakukan untuk mengukur kualitas caleg perempuan dalam pemberian nomor urut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Uis selaku caleg laki-laki gagal dalam pemilu 2024:

“Kader yang namanya sudah masuk ke dalam usulan DCT (Daftar Calon Tetap) akan diberikan penomoran selang-seling berdasarkan sistem skoring dengan mempertimbangkan rekam jejak dan keaktifan di dalam partai politik”

Penerapan sistem penomoran selang-seling oleh PDI-P Kota Tangerang menggambarkan komitmen yang diberikan oleh partai untuk mengisi kuota 30% calon legislatif perempuan yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan:

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Penerapan sistem ini memberikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah keikutsertaan perempuan maupun keberhasilan perempuan yang terpilih dalam pemilu

Tabel 5. 5 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Periode 2024-2029

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
Dapil 1	1	Rita Nurini	3
	2	Ita Rosita	6
	3	Fatimah	9
Dapil 2	1	Fani Fadillah Supardi, S.Kom.I.	3
	2	Epa Emilia	6
	3	Linah	7
Dapil 3	1	Indrawati Arsyad, S.E., M.M.	3
	2	Lily Eviani	4
	3	Indah Herlina	9
	4	Yuliana	11
Dapil 4	1	Gesuri Mesias Bintang Merah, B. Commun.	1
	2	Maria Utami Sih Handayani, S.H.	6
	3	Carla Anastasia, A.Md.	8
	4	Surani, S.E.	11
Dapil 5	1	Sumarti, S.IP., M.IP	1
	2	Wallaili	6
	3	Airin Putri	8
	4	Maura Siti Rafiatush Saarah	10

Sumber: KPU Pemilu, 2024

Berdasarkan tabel di atas, PDI-P mengutamakan penomoran awal untuk diisi oleh calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan di Kota Tangerang. Sangat penting dalam konteks meningkatkan keterwakilan mereka

di parlemen dengan memberikan peluang yang besar dalam keterpilihan di Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan pernyataan Indrawati Arsyad, SE.,MM. Selaku Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM sekaligus calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2024:

“PDI-P memberikan peluang kepada perempuan dengan menerapkan sistem nomor urut selang-seling sebagai bentuk dukungan bagi perempuan untuk maju dalam Pemilu 2024. Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sering melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan menciptakan ruang untuk bertukar pikiran dengan kaum perempuan” (Indrawati, 30 Oktober 2024)

Analisa lebih lanjut, PDI-P memiliki program dan inisiatif Untuk memperkuat representasi perempuan dalam dunia politik. Seminar bagi kader perempuan menjadi salah satu alternatif untuk memberikan pendidikan politik dan keterampilan kepada perempuan. Program ini dirancang untuk membekali kader perempuan dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan agar mereka siap terjun ke dunia politik dan menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu, Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Dengan memberikan akses kepada perempuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Partai ini membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perempuan dalam berpartisipasi di politik.

Gambar 5. 2 PDI-P memberikan sosialisasi kepada masyarakat



Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang

Berdasarkan data temuan di lapangan, PDI-P mengambil berbagai langkah untuk merekrut anggota perempuan agar berperan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik di Kota Tangerang. Kebijakan publik yang diusulkan mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jalan, serta pengajuan data kependudukan. PDI-P terus berupaya meningkatkan representasi perempuan dalam partai. Sejalan dengan pernyataan Bapak Teja Kusuma selaku Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kota Tangerang:

“Bahwa PDI-P tidak membedakan antara kader perempuan dan laki-laki karena Bapak Soekarno selalu mengajarkan konsep sarinah yaitu tidak berpatok kepada konsep feminisme barat, namun mempersiapkan kaum perempuan untuk tampil dalam menyuarakan haknya” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Ibu Ibu Indrawati Arsyad, SE.,MM. Selaku Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM sekaligus calon anggota legislatif pada Pemilu 2024:

“Terkadang nomor urut awal diberikan kepada perempuan yang memiliki kekerabatan dengan elit politik maupun pengurus partai politik” (Wawancara 30 Oktober)

Maka PDI-P Kota Tangerang menggunakan penomoran selang-seling bagu caleg perempuan yang akan disusung pada pemilu 2024 dengan mempertimbangkan rekam jejak dan skoring yang telah ditentukan oleh PDI-P Kota Tangerang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan keseimbangan representasi gender yang adil dalam struktur calon legislatif partai, sekaligus mengoptimalkan peluang caleg perempuan untuk terpilih. Dalam menetapkan skoring, PDI-P Kota Tangerang tidak hanya memperhitungkan aspek keaktifan dalam partai dan kontribusi terhadap masyarakat, tetapi juga kualitas kepemimpinan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, serta dedikasi untuk pembangunan daerah. Namun dibeberapa kasus, penempatan nomor urut awal diberikan kepada caleg perempuan yang memiliki kedekatan dengan elit politik yang dapat merugikan calon lain.

4. Hambatan Yang Dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dalam Melaksanakan Kebijakan Affirmative Action

Budaya patriarki, sering kali menempatkan perempuan sebagai “*second class citizens*” di dalam ruang politik. Kaum perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam ranah politik, isu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi isu nasional yang harus dihadapi. Terciptanya kebijakan *affirmative action* sebagai peluang besar bagi perempuan. Namun perempuan menghadapi hambatan yang datang dari lingkungan masyarakat. Pandangan masyarakat yang menganggap kaum perempuan hanya cocok bekerja di ranah domestik dan kurang sesuai untuk terlibat aktif dalam politik muncul akibat stereotip yang telah mengakar dan memengaruhi sistem politik di Indonesia. (Sulastri, 2020).

Dalam melaksanakan rekrutmen politik bagi calon anggota legislatif perempuan di PDI-P Kota Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merujuk kepada hambatan individu yang menjadi masalah utama serta Hambatan terhadap pemberdayaan dan partisipasi politik perempuan. Salah satu faktor penghambat *affirmative action* yang dialami oleh PDI-P adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan. Bahwa, posisi perempuan ketika ingin berpartisipasi dalam suatu hal, harus memiliki persetujuan kepada kaum yang mendominasi. Hal tersebut, dapat menjadi salah satu faktor perempuan mengurung niatnya untuk terjun dalam dunia politik (Prihastha, 2020). Bapak Teja Kusuma selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi menambahkan:

“Kaum perempuan masih terkekang akan konteks hukum patriarki dan harus ada upaya yang kemudian ada Counter hegemoni pemikiran tersebut. Makanya PDI-P Kota Tangerang menerapkan kebijakan affirmative action yang menjadi sebuah kebijakan negara untuk mendorong partisipasi perempuan yang masih minim. Selain itu kontrol akan SDM perempuan yang harus dikembangkan kembali” (Teja Kusuma, 29 Oktober 2024)

Banyak kaum perempuan yang merasa tertekan untuk menjalankan peran tradisional sebagai Ibu rumah tangga, sehingga ketika perempuan akan berpartisipasi dalam ranah politik, mereka akan menghadapi beban ganda antara tanggung jawab keluarga dan tuntutan politik (Tias et al., 2023). Hal tersebut

sesuai dengan pernyataan Ibu Sumarti, S.IP., M.IP sebagai Wakil Badan Pemenangan PDI-P Kota Tangerang sekaligus Calon anggota legislatif pada Pemilu 2024:

“Menurut saya dengan adanya kebijakan affirmative action sudah bagus untuk Meningkatkan keterwakilan perempuan, namun sayangnya perempuan masih takut untuk maju di dalam politik, selain itu sudut pandang masyarakat yang masih kuno yang mempengaruhi pemikiran perempuan untuk maju di dalam politik” (Sumarti, 29 Oktober 2024)

Dapat disimpulkan, bahwa PDI-P Kota Tangerang sudah memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik melalui kebijakan *affirmative action*. Kebijakan ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30% ketika menyusun daftar calon anggota legislatif. Kendala yang dialami perempuan dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Pertama, budaya patriarki yang telah melekat dalam masyarakat, dan kedua, ketakutan perempuan yang terlibat di ranah publik, yang sering kali membatasi ruang gerak mereka.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan serta penjelasan yang disampaikan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pola Rekrutmen yang diterapkan oleh PDI-P Kota Tangerang

- a. Rekrutmen Terbuka

Diperuntukan bagi kader perempuan yang sudah menjadi anggota partai minimal 5 tahun, dengan mengikuti ujian serta persyaratan yang diberikan oleh partai politik, yang harus diikuti dalam setiap proses rekrutmen. Pada tahapan rekrutmen terbuka hanya sampai tahap sertifikasi, pada tahap selanjutnya akan dilakukan musyawarah bersama dengan DPP PDI-P, dengan mempertimbangkan rekam jejak serta keaktifan di dalam partai politik

- b. Rekrutmen Tertutup

Rekrutmen tertutup yang digunakan oleh PDI-P disebut sebagai “Penugasan” yaitu pemberian hak istimewa kepada tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kualitas yang baik untuk diusung pada Pemilu 2024. Rekrutmen penugasan tercantum di dalam PP 25-A Tahun 2018 pada bab IV pasal 6 dan 7 yang membahas tentang

2. Tahapan Rekrutmen oleh PDI-P

Proses rekrutmen meliputi beberapa tahapan, yaitu penyediaan dan permintaan, kriteria, kontrol, serta tuntutan (penetapan nomor urut dan pencalegan). Faktor pendorong dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif di PDI-P Kota Tangerang adalah peran pengurus partai di setiap struktur dapil untuk meraih suara.

3. Upaya PDI-P Kota Tangerang dalam Meningkatkan Keterwakilan perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

PDI-P telah memenuhi persyaratan kuota *affirmative action*, yang terlihat dari keterlibatan kader perempuan yang diberi peluang dan kepercayaan untuk mengisi posisi struktur kepengurusan Partai. Hal ini bertujuan untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam kursi legislatif, dan PDI-P terus melakukan evaluasi terhadap kelembagaan dan struktur internal partai.

4. Penomoran Selang-seling oleh PDI-P Kota Tangerang

Dalam sistem penomoran PDI-P Kota Tangerang menggunakan sistem penomoran *zipper system* atau selang-seling, yang mengatur nomor urut kandidat laki-laki dan perempuan secara bergantian. Sistem ini merupakan langkah dalam menerapkan kebijakan aksi afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Penempatan nomor urut mempertimbangkan dengan rekam jejak di dalam partai dan sistem skoring yang dilakukan oleh partai politik dalam menetapkan nomor urut bagi caleg perempuan. Namun, masalah yang muncul dalam sistem penomoran adalah ketidakadilan dalam pemberian kesempatan, di mana kandidat yang memiliki kedekatan dengan elit politik diberikan nomor urut awal untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di PDI-P Kota Tangerang Pada Pemilu 2024, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aktor politik serta pihak-pihak yang terlibat di dalam rekrutmen memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait dengan partisipasi perempuan di dalam ranah politik, agar perempuan tertarik untuk berpartisipasi di dalam politik.
2. Adanya kebijakan *affirmative action* tidak hanya diperuntukkan untuk pemenuhan syarat saja. Namun, setiap Partai politik harus benar-benar mendukung dan memilih calon legislatif perempuan yang memiliki kualitas terbaik.
3. Penggunaan sistem penomoran yang berdasarkan transparan dan objektif, memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat untuk mendapatkan penomoran sesuai dengan kinerja, kontribusi dan kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityasandi, F. (2023). Analisis Penurunan Perolehan Suara Partaipolitik(Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatifdprd Kota Semarang Tahun 2019).
- Aisyah, Nur Patilla, Nurda Yanti, Mufa Riha Anggina, Umami Sakinah, & Sukma Erni. (2024). Melangkah Menuju Kesenjangan: Dampak Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender Di Era Modern. *Kultura*, 2(8), 221–227.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2154/2073>
- Alwadlo, M. (2021). Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan. Rekrutmen Dpc PPP Kabupaten Gresik 2019. *Jurnal Politique*, 1(2), 24–44.
<https://jurnal.fisip.uinsa.ac.id/index.php/politique/article/view/290>
- Anggodo Rifaputra, D. (2022). Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.
- Ballington, J., & Karam, A. (2005). “Introduction.” In Women In Parliament: Beyond Numbers , Ed. J. Ballington, & A. Karam. *International IDEA*, 23–30.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/women-in-parliament-beyond-numbers-a-revised-edition.pdf>
- Dono, N. (2016). Proses Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memilih Kader Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkayang. *Jurnal-ilmupolitik*, 4(3).
- Dwi Wulandari, I. (2019). Perempuan Dan Partai Politik Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014.
- Fadliyah, N. (2016). Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar). 4(June), 2016.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik

- Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.1-17>
- Fuchs, G., & Hoecker, B. (2004). Without Women Merely A Half-Democracy.
- Haquri, D. D., & Sahab, A. (2023). Perempuan Dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal Of Politics)*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.20473/Jpi.V9i1.45342>
- Hasyim, N. (2016). Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 79–90.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1469>
- Husna, J., Prasetya, A., Shadiqin, S., Pungki, S. F. B., & Muhaimin, Y. (2021). Efektivitas Metode Rekrutmen Melalui Media Sosial. *Information Science And Library*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.26623/jisl.V2i1.3421>
- KPU Kota Tangerang. (2024). KPU Kota Tangerang.
- Majid, I., & Dra Fitriyah, S. (2021). Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada Dpd Pdi Jawa Tengah).
<https://fisip.undip.com/>
- Mamangge, I. R. (2019). Kualitas Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Manado.
- Mas’oed, M., & Macandrews, C. (1993). Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, & J, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Monthly Ranking Of Women In National Parliaments. (2024). *IPU PARLINE*.
https://data.ipu.org/women-ranking/?date_month=1&date_year=2024
- Murni, E. C., & Utomo, H. K. (2019). Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu Dari Partai Gerindra Dalam Pileg 2019 Di Dki Jakarta. *Jurnal Communitarian*, 5(1), 791–804.
- Niron, Separera, E., & Bata Seda, A. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada

- Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). Jurnal Aristo.
- Omami, T. (2017). Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Menurut Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan. Jurnal Nestor Magister Hukum, 24.
- PERATURAN PARTAI PDI-P NO. 25-A TAHUN 2018. (N.D.).
- Prihastha, R. (2020). Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Keterampilan Perempuan Di DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024. *In Indonesian Journal Of Social And Political Sciences* (Vol. 1, Issue 1).
- Putri Dayanti, A., & Fitriyah. (2023). Dprd Tanpa Perempuan: Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif.
- Rahayu, R. (2014). Keberhasilan Dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Di Asia Tenggara. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44–51.
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan. *Jurnalwacanapolitik*, 1(2), 90–95.
- Raina Listiyani, A., & Elok Puri Maharani, A. (2021). Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif. *Res Publica*, 5(1).
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewfile/58440/34286>
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik. *Unimal Press*, April, 4.
- Rush, M., & Althoff, P. (2011). Pengantar Sosiologi Politik. *Rajawaliipers*.
- Senjaya, B., Santoso, M. A., & Hm, P. (2023). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Sebagai Legislator Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*,

- 49(2), 141–154. <https://doi.org/10.33701/jipwp.V49i2.3381246>
- Setyadi Bahtiar, T., Akbar, F., & Syam, F. (2021). Hak Dan Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Arena Politik Indonesia. *Vox Populi*, 4(2), 69–79. <https://doi.org/10.24252/vp.V4i2.27005>
- Sulastri, R. (2020). Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 137–155. <https://doi.org/10.15575/km.V1i2.10361>
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). Pendidikan Politik. In *Visipena Journal* (Vol. 7, Issue 1).
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.V14i2.4151>
- Tremblay, M. (2012). Women And Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, And Sex Quotas, Revised And Updated.
- Wu, S. (2024). How To Hire To Improve Gender Diversity In The Workplace. Michaelpage.
- Yohana, O., & Usmulyadi, S. (2020). Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai Demokrat Di Dewan Pimpinan Cabang Kota Pontianak. *Aspirasi*. <https://jurnafis.untan.ac.id/>

LAMPIRAN

Dokumentasi Foto bersama dengan Bapak Gatot Wibowo, S.IP selaku ketua DPC PDI-P Kota Tangerang sekaligus Ketua DPRD Kota Tangerang (29 Oktober 2024)



Foto bersama setelah melakukan wawancara Bapak Supardi, S.IP selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal, dan caleg gagal pada pemilu 2024 (28 Oktober 2024)



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Teja Kusuma S.IP., M. Kesos selaku selaku bidang Keanggotaan dan Organisasi dan caleg yang berhasil memenangkan kursi di DPRD Kota Tangerang pada Pemilu 2024 (29 Oktober 2024)



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Bapak Supri selaku kesekretariatan DPC PDI-P Kota Tangerang (5 Desember 2024)



Foto bersama setelah melakukan wawancara bersama Ibu Sumarti, S.IP., M.IP, selaku Wakil Badan Pemenangan Pemilu PDI-P dan caleg yang berhasil memenangkan kursi DPRD pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang (29 Oktober 2024)



Dokumentasi setelah melakukan wawancara bersama Ibu Indrawati Arsyad, S.E., M.M. selaku Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM dan caleg gagal pada pemilu 2024 di Kota Tangerang (Wawancara 30 Oktober 2024)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adheline Qodriyyah Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta Utara, 27 Mei 2003
NIM : 2106016084
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Alamat : Jln. Buana Asri V rt.02/rw.04, Kec.Pinang,
Kel.Pinang, Kota Tangerang
Email : adhelineqodriyyah.k@gmail.com
No HP : 085281862382

Riwayat Hidup

SDI Al-Ashar 2010-2016

SMPIT Darul Hasan 2016-2019

MAN 19 Jakarta 2019-2021

Riwayat Organisasi

Anggota HMJ Ilmu Politik 2022

Komunitas Ruang Abaca